

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERUPA *CAROK***

**SKRIPSI**

**OLEH  
ZAINATUN NOER  
NIM: 17230094**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERUPA *CAROK***

**SKRIPSI**

**OLEH**

**ZAINATUN NOER**

**NIM: 17230094**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERUPA *CAROK***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Sumenep, 26 Mei 2021

Penulis



Zainatun Noer

1723094

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zainatun Noer NIM:  
17230094 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERUPA CAROK**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara



Dr. M. Annul Hakim, S.Ag. M.H.  
NIP 196509192000031001

Malang, 27 Mei 2021

Dosen Pembimbing,



Khairul Umam, S.HI., M.HI.  
NIP 199003312018011001




## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zainatun Noer, NIM 17230094 mahasiswa Program Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERUPA *CAROK*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., M.LL. (  )  
NIP 198706202019032013 ketua
2. Khairul Umam, S.HI., M.HI. (  )  
NIP 199003312018011001 sekretaris
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H. (  )  
NIP 196509192000031001 penguji utama

Malang, 11 Oktober 2021

Dekan,



  
D. Andirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

Hukum pidana, meskipun pidana tidak berarti balas dendam, tetapi penjara bukanlah tempat yang baik, mari hidup tenang tanpa kriminalitas.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* , shalawat serta salam semoga senantiasa tercurhakan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuknya kepada ummat manusia.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Abd.Haris, M., Ag. selaku Rektor Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Khairul Umam, S.HI.M.HI dosen pembimbing yang telah memberikan pendampingan, bimbingan, motivasi, arahan serta kesabaran yang luar biasa dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Terima kasih tak terhingga pada kedua orang tua yang saya cintai, Ummi Aminah, Abah Abdul Aziz, alm Bibi Aisyah serta sodara saya Ziaurrahman

sekeluarga dan Ziaurrani Mahendra sekeluarga, yang sudah memberikan segala dukungannya kepada penulis

6. Untuk Sahabat seperjuang yang sudah banyak membantu (liani,mimi, hesti, latifa, widia, nanda) serta teman-teman di Program Studi HTN
7. Terima kasih kepada (Mas Muh tayo, Dina, Iqo, nita) yang selalu menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini
8. Untuk teman IAA MALANG, KKN 136, KD 24 yang sudah menemani perjalanan penulis selama di perantauan

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Konseptual .....	8
A. Metode Penelitian .....	11
B. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	21
B. Kebijakan Publik .....	30
C. Peraturan Daerah (Perda) .....	35
D. Kebijakan Kriminal .....	59
E. <i>Carok</i> .....	64
<b>BAB III.....</b>	<b>69</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
A. Ketentuan Peraturan Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berupa <i>Carok</i> Menurut Undang-Undang.....	69
B. Urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan <i>carok</i> .....	78

<b>BAB IV</b> .....	98
<b>PENUTUP</b> .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. SARAN.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	101

## ABSTRAK

Zainatun Noer, 17230094. **URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERUPA CAROK**, Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Khairul Umam, S.HI.,M.HI.

---

**Kata Kunci:** Urgensi, Peraturan Daerah, Pencegahan tindak pidana, *carok*

Dalam suku Madura terdapat sebuah istilah yang disebut *carok*, istilah ini digunakan ketika terdapat dua orang atau lebih melakukan pertengkaran dengan memakai senjata khusus bernama *celurit* untuk tujuan membunuh lawannya, faktor penyebabnya mulai dari persoalan harga diri, balas dendam, bisnis, dll.

Selanjutnya pengaturan mengenai *carok* memang tidak secara langsung ada pada ketentuan pidana, namun tindakan *carok* digolongkan pada pasal pembunuhan, yaitu pada pasal 338-350 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penanggulangan kejahatan berupa pencegahan, yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan daerah, yang mana pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu; bagaimana ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berupa *carok*, bagaimana urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok*, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundangan undangan dan konseptual

Hasil dalam penelitian ini adalah karena penggunaan beberapa pasal seperti 338, 340 dll belum cukup untuk menghentikan tindak pidana ini, maka perlu dibuatkan perda khusus untuk fungsi pencegahannya, urgensi perda ini bisa dilihat pada analisis pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan kriminal non penal yang sifatnya berupa tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah untuk menangani faktor-faktor kondusif terjadinya *carok*

## ABSTRACT

Zainatun Noer, 17230094, **THE URGENCY FOR ESTABLISHING REGIONAL REGULATIONS CONCERNING THE PREVENTION OF THE CRIMINAL ACT OF CAROK MURDER**, Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Khairul Umam, S.HI., M.HI.

---

**Keywords:** Urgency, Regional Regulations, Prevention of criminal acts, *Carok*

In Madura, an assassination attempt called *carok* is used when two or more people are fighting using a special weapon called a sickle to kill their opponent, contributing to self-esteem issues, revenge, business, debts, etc.

The regulation regarding *carok* does not directly exist in criminal provisions, but *carok* acts are classified based on murder articles, namely in articles 338-350 of the Criminal Code concerning crimes against life.. Therefore, it is necessary to carry out crime prevention efforts in the form of prevention by the government in the form of regional regulations, which are contained in Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government.

There are two problems formulated in this study. The first is how the provisions govern the crime of murder in the form of *carok*, second; how is the urgency of the regional formation on the prevention of the crime of *carok*, the method used in this study is the type of normative legal research, with a statutory and conceptual approach.

The results in this study revealed that the problem of the crime murder in the form of *Carok* still occurs several times. It is necessary to form a special regional regulation to prevent and handle the crime of murder in the form of *carok*, because the use of several articles 338-350 is not enough to stop the crime. The theory for this research is non-penal criminal policy, which is in the form of preventing crime. main target is to deal with factors conducive to the occurrence of *carok*, with a situational approach or situational crime prevention, situational crime prevention, in which means

## مستخلص البحث

زينة النور إعداد الطالبة: 17230094 أهمية وضع اللوائح المحلية بمنع جريمة القتل في شكل كاروك، البحث الجامعي. في قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الأمم، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** الأهمية، اللوائح المحلية، منع الجريمة، كاروك.

في المادوريين، توجد محاولة للقتل تسمى كاروك، ويستخدم هذا المصطلح عندما يقاتل شخصان أو أكثر باستخدام سلاح خاص يسمى المنجل بغرض قتل خصمهم. علاوة على ذلك، لا توجد اللائحة المتعلقة بالشاروك مباشرة في الأحكام الجنائية، ولكن أفعال كاروك مصنفة في مادة القتل، وتحديداً في المواد 338-350 من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم ضد الحياة. لا ينبغي الحفاظ على كاروك مثل الثقافات الأخرى. ولذلك، من الضروري بذل جهود للتغلب على الجريمة في شكل منع، والتي تقوم بها الحكومة في شكل لوائح إقليمية، وهي في هذه الحالة واردة في القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن إنشاء التشريع. قانون رقم 23 لسنة 2014 في شأن إدارة الإقليم. تنقسم أسئلة البحث في هذه الدراسة إلى قسمين، وهما: كيف الأحكام التي تحكم جريمة القتل في شكل كاروك، كيف يتم الاستعجال لتشكيل لوائح إقليمية بشأن منع جريمة القتل في شكل كاروك، الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي نوع من القانون المعياري البحث، مع نهج تشريعي ومفاهيمي. النتائج في هذه الدراسة ترى حقيقة أن مشكلة جريمة القتل على شكل كاروك لا تزال تحدث عدة مرات، فمن الضروري تشكيل لائحة إقليمية خاصة كوظيفة لمنع جريمة القتل على شكل كاروك، لأن استخدام العديد من المقالات المذكورة أعلاه لا يكفي لوقف هذه الجريمة، والنظرية المستخدمة في هذا البحث هي نظرية السياسة الجنائية غير العقابية وهي في شكل منع الجريمة، لذا فإن الهدف الرئيسي هو التعامل مع العوامل المؤدية إلى حدوث كاروك، مع نهج منع الجريمة الظرفية، ومنع الجريمة في الموقف، أي المنع المستند إلى المجتمع.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana negara majemuk, Indonesia mempunyai keberagaman suku, agama, bahasa serta ras, dari keberagaman tersebut, tentunya pasti terdapat perbedaan budaya atau tradisi antara satu dengan yang lainnya, begitupun dengan suku Madura, dari beberapa budaya atau tradisi yang ada, budaya *carok* merupakan tradisi yang masih ada hingga kini dan masih identikan dengan suku Madura.<sup>1</sup>

Pengertian *carok* adalah sebuah tindakan atau usaha pembunuhan, yang umumnya dilakukan dengan memakai senjata tajam yang dikenal dengan *celurit*,<sup>2</sup> dan dilakukan oleh laki-laki kepada laki laki lainnya yang telah dirasa melecehkan kehormatan masyarakat madura (baik itu dilakukan secara perorangan sebagai suami ataupun secara kolektif yang meliputi keluarga atau sanak saudara kerabat, terutama terkait dengan hal yang bersinggungan dengan

---

<sup>1</sup> Tria Rosita Oktarina, Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Di Wilayah Hukum Polwil Madura, Skripsi. 2009. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hlm 14

<sup>2</sup> Clurit adalah senjata untuk menghabisi lawannya Carok, bentuknya bermacam –macam seperti Are' takabuwan, dang-osok, tekos bu-ambu,, (bentuknya seperti seekor tikus sdang diam) Lancor, (sejenis celurit yang memiliki variasi lengkungan yang terdapat di antara tempat pegangan tangan dengan ujung senjata tajam) Bulu Ajem, mirip bulu ayam) Kembang Turi, Monteng, Sekken, Ladding Pengabisan, Calo (sejenis selurit tapi mempunyai lekukan di bagian tengah batang tubuh), Birang atau Biris (keduanya sejenis pisang), Koner, Larkang dan Tombak.

masalah kehormatan, utamanya kehormatan seorang istri, sehingga membuat *malo* (malu).<sup>3</sup>

Faktor utama permasalahan *carok* banyak terjadi karena persoalan wanita, hal ini bisa dilihat dalam jumlah persenan sebagai berikut; bahwa sebanyak 60.4% (enam puluh koma empat persen) kasus terjadi karena istri pelaku melakukan perselingkuhan atau mendapat gangguan orang lain, 16,9% (enam belas koma sembilan persen) kasus yang lain terjadi karena faktor kesalah pahaman, 9,2% (sembilan koma dua persen) karena masalah utang piutang dan sisanya 6,7% (enam koma tujuh persen)

Contoh persoalan istri yang memicu terjadinya *carok* seperti yang dilakukan oleh Abdul Hosityid, warga asal Sampang, pada 10 Maret 2021, hal ini dilakukannya kepada Demiri disebuah warung kopi di Jalan Sido Dawar Surabaya, saat sedang bersantai ia didatangi oleh seseorang yang melakukan aksinya dengan manyabet tubuh Demiri dengan *celurit*<sup>4</sup>

*Carok* dikatakan sebagai simbol kesatria dalam memperjuangkan harga diri atau kehormatan, *carok* dianggap sebagai sebuah kearifan lokal tradisional dari masyarakat Madura yang diyakini karena budaya ini diwariskan turun temurun sejak lama.<sup>5</sup> serta menjadi ukuran eksistensi diri dan menjadi

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali, Dominasi Hukum Negara Dalam Penyelesaian Perkara Carok Studi Konstruksi Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm 184

<sup>4</sup> Carok, Harga Diri Atau Pembenaran Kekerasan? <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/fitria-madia/carok-harga-diri-atau-pembenaran-kekerasan/3>, diakses pada 09 Mei 2021

<sup>5</sup> Budimansyah, Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Masyarakat Madura, Tanjungpura Law Journal, Vol. 2, Issue 2, July 2018: 202 – 222, hlm 203

nilai dasar nilai yang wajib dijadikan sebagai pegangan hidup. Oleh karena itu, kehormatan atau harga diri menjadi hal krusial yang harus dipertahakan supaya tidak diremehkan, hal ini tercermin dalam ungkapan

*“Lebi sae apote tolang ketembeng apote matah, mun lokanah baden bise ejei” tapeh mun lokanah ateh tade” tambeneh”* artinya mati adalah lebih baik daripada hidup dengan menanggung malu, luka badan bisa dijahit namun luka hati (karna harga diri) tidak ada obatnya. Selain itu ungkapan lainnya adalah *“tambana todus mateh”* (obatnya malu adalah mati).<sup>6</sup>

*Carok* dilakukan guna menyelesaikan sebuah masalah yang sudah dianggap final dan tidak bisa diselesaikan dengan cara berunding atau musyawarah. Menurut pandangan masyarakat Madura *carok* bukanlah sesuatu yang tercela, melainkan didasarkan kepada penyelesaian hukum islam yang mereka yakini pembunuh haruslah dihukum mati, oleh karena itu karena hukum negara belum dirasa mampu untuk menegakkan hukum tersebut, maka diselesaikanlah menurut cara pandang mereka.

Dalam konstitusi Indonesia tidak ada ketentuan pasti mengenai pelegalan pembunuhan melalui *carok*, namun dalam pasal 28j ayat (2) sudah memberi pembatasan HAM untuk menghormati orang lain, berikut bunyi yang ada pada pasal 28j ayat (2) *“ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang dan untuk memenuhi tuntutan adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

---

<sup>6</sup> Op,cit hlm 14

Selain itu *carok* juga erat hubungannya dengan hak asasi manusia, hal ini karena berkaitan dengan hak dasar yang harus *dihormati, dilindungi dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun*. Mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Ham selain kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi.<sup>7</sup>

Adanya *carok* sebagai pertarungan yang bisa mengakibatkan korban mengalami luka parah atau meninggal juga melanggar ketentuan HAM dalam pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap individu memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya*”.<sup>8</sup> Pasal tersebut juga diperjelas melalui pasal 281 ayat (1) UUD 1945 (1)

“ *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”

Pada dasarnya pelaku dari *carok* tersebut akan dikenakan dengan pasal pasal terkait pembunuhan, namun setelah ditelusuri, ternyata pasal pembunuhan tidak cukup maksimal untuk dikenakan kepada pelaku *carok*, kondisi sosial masyarakat Madura khususnya daerah masih belum mengenal lembaga yang benar fokus pada pencegahan dan penangkal *carok* , karna dengan adanya lembaga tersebut diharapkan masyarakat taat hukum dan tidak

---

<sup>7</sup> Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2014 hlm 46

<sup>8</sup> Bagis Syarof, Faiq Tobroni, *Alasan Harga Diri Pada Praktek Carok (Tinjauan Ham Dan Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, hlm 99

bersikap semaunya, karna jika tidak begitu masyarakat akan bertindak sesukanya, mulai dari hal yang kecil seperti merasa tersinggung sampai pada masalah besar seperti pembalasan dendam, (revenge) sengketa tanah dan permasalahan harta warisan, sampai saat ini pengadilan kurang efektif berperan dalam pengamanan kasus ini, karena beberapa sanksi yang diberikan kepada pelaku dianggap tidak sebanding dengan keadilan dirasakan oleh keluarga korban maupun korban.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah sampang dan masyarakat guna mencegah meluasnya kejahatan *carok* yang mendatangkan bahaya dan juga meresahkan kehidupan bermasyarakat. Langkah penanggulangan pencegahan yang dimaksudkan adalah berupa dibentuknya peraturan daerah khusus yang mengatur mengenai pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan berupa *carok*.

Lebih lanjut aturan mengenai pembentukan peraturan daerah diatur lebih dalam pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan diatur pula dalam peraturan menteri dalam negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang produk hukum daerah, mengenai teknik penyusunannya

diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Mengenai definisi dari peraturan daerah dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan,<sup>10</sup> disebutkan bahwa peraturan daerah kabupaten/ Kota merupakan peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan dari Kepala Daerah. Materi yang ada dalam peraturan haruslah sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa selain untuk menjalankan otonomi daerah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota berisi materi yang ada ditujukan guna membantu serta mewadahi keadaan khusus daerah tersebut dan juga merupakan penjelasan dari peraturan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, peraturan daerah tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* dimaksudkan untuk menciptakan ruang hukum yang memberikan batasan kepada masyarakat sampang agar tidak berperilaku jahat. Pembatasan tersebut bukan ditujukan untuk melakukan tindakan represif

---

<sup>9</sup> Michael A. Pangemanan, *urgensi program pemberntukan perda (propemperda)* sebagai instrument perencanaan dalam mengarahkan dn mendorong pembentukan peraturan daerah

<sup>10</sup> Lihat pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan

yang bertentangan dengan hak asasi manusia, melainkan untuk memberikan kepastian hukum kepada warga supaya merasa diayomi serta dilindungi.

Dengan itu dengan diberlakukannya perda mengenai pencegahan tentang tradisi *carok* diharapkan bisa mengurangi angka kriminalitas *carok* yang terjadi di kabupaten sampang.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan peraturan mengenai tindak pidana pembunuhan berupa (*Carok*) yang diatur dalam undang-undang ?
2. Bagaimana urgensi pembentukan perda tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan (*carok*) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* yang diatur dalam undang-undang
2. Untuk mengetahui bagaimana urgensi pembentukan perda tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok*

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, khususnya pada regulasi yang mengatur mengenai *carok*

serta bisa memberikan masukan untuk penelitian di fokus kajian yang sama dimasa yang akan datang pada umumnya.

## 2. Manfaat Praktis

Dari Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan penulis dalam bidang pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan tentang *carok* . Selain itu juga diharapkan bisa memberikan sumbangsih wawasan kepada pihak yang membutuhkan, baik dikalangan akademis, masyarakat, terlebih kepada pihak instansi yang berwenang agar penelitian ini diharapkan bisa dilanjutkan sampai tahap propemda (program pembentukan perda) dan berakhir di meja ranperda (rancangan pembentukan perda) yang merupakan dasar / landasan pemberntukan sebuah perda

## E. Definisi Konseptual

Untuk memperoleh gambaran serta pemahaman yang ada dalam skripsi ini, maka penting untuk memberikan batasan pada penjelasan tentang definisi atau istilah yang termuat dalam skripsi ini, maka dengan ini definisi konseptual dalam skripsi ini adalah

### 1. Peraturan Daerah (Perda)

Dalam undang-undang tahun 1945 disebutkan bahwa segala hal terkait untuk pelayanan kepentingan umum, sumber daya alam, serta sumber daya alam lainnya diantara pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara adil

dan jelas diatur dalam undang-undang, undang-undang tersebut juga yang menjadi dasar filosofis dan dasar konstitusional pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Perda daerah adalah produk hukum perundang perundangan yang ada ditingkat daerah yang dibuat kepala daerah baik tingkat provinsi atau kabupaten kota, secara legalitas pengaturan mengenai perda dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian secara prosedural diatur dalam peraturan Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan perundang-undangan lainnya.<sup>11</sup>

Perda dibuat guna menyelenggarakan otonomi daerah Propinsi, Kabupaten, dan atau Kota, perda baru bisa ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Selain itu Perda merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tetap memerhatikan ciri khas dari daerah tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Tindak Pidana Pembunuhan

---

<sup>11</sup> . Zarkasi, S.h.,M.H, *Pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan*, hlm 103

<sup>12</sup> Serafisca disca, Peraturan Daerah: Pembentukan, Kedudukan, dan Fungsi, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/11/140000069/peraturan-daerah--pembentukan-kedudukan-dan-fungsi?page=all>

Secara istilah pembunuhan diartikan sebagai kegiatan dalam menghilangkan nyawa seseorang, dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pembunuhan merupakan kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain, hal ini dalam KUHP termasuk dalam delik material ketika pelaku sudah melakukan hal yang mengakibatkan timbulnya akibat yang dilarang atau di kehendaki oleh undang undang, dalam KUHP ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa seseorang terdapat dalam buku II bab XIX, mencakup 13 pasal, yaitu dari pasal 338 sampai pada pasal 350. Tindak pidana pembunuhan dalam bentuknya dibedakan menjadi pembunuhan dengan sengaja (*dolus*), dan dengan tidak disengaja (*alpa*). Kesengajaan yaitu perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan,<sup>13</sup>

### 3. *Carok*

Istilah *carok* merupakan sebuah kata yang dipakai oleh suku di madura lebih tepatnya suku madura untuk menggambarkan sebuah perbuatan berupa upaya pembunuhan atau penganiayaan, namun perbedaannya dengan pembunuhan biasa adalah orang yang melakukan

---

<sup>13</sup> Denico Doly, *Tindak pidana pembunuhan dan premanisme*, info singkat hukum, Vol. IV, No. 04/II/P3DI/Februari/2012. ISSN: 2088-2351, hlm

*carok* menggunakan senjata khusus bernama *celurit / are'* dalam melakukan kejahatannya<sup>14</sup>

Faktor yang menjadi penyebab *carok* bermacam macam, namun faktor utamanya biasanya karena pembelaan terhadap harga diri utamanya terhadap isteri, menurut stereotype masyarakat madura isteri adalah simbol dari kehormatan rumah tangga laki laki madura, hal ini karena istri adalah perwujudan dari martabat dan kehormatan seorang suami. Selain itu faktor lain yang memicu terjadinya *carok* adalah persoalan persaingan bisnis, perebutan harta warisan dan balas dendam.

#### A. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa inggris berarti *re* kembali dan *search* artinya mencari kembali karenanya penelitian diartikan sebagai suatu usaha untuk mencari kembali, hal ini sesuai dengan pengertian penelitian menurut soejono soekanto yaitu “ sebuah aktivitas ilmiah yang berhubungan dengan pengkajian, dan kontruksi yang dikerjakan dengan metodologis, yaitu dengan cara tertentu, sistematis yaitu berarti teratur, serta konsisten yaitu tidak berlawanan dengan kerangka tertentu.<sup>15</sup>

Menurut Soejono Soekanto tipologi penelitian dapat dibagi kedalam beberapa bagian, diantaranya hukum normatif dan hukum empiris.

---

<sup>14</sup> M. Afif Gusti Fatah, *analisis kasus tindak pidana carok yang dilakukan oleh anak*. Hasil penelitian penulisan hukum, Situbondo. 2018

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode penellitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

- a. Penelitian normatif atau disebut juga sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini merupakan penelitian kepada asas, sinkronisasi, sistematika perbandingan serta sejarah hukum.
- b. Penelitian hukum empiris atau dikenal juga sebagai penelitian sosiologis, penelitian ini berfokus pada kajian tentang identitas hukum dan efektivitas hukum.

Menurut fokus penelitiannya, penelitian hukum dibedakan menjadi 3, yaitu

- a. Penelitian hukum empiris atau disebut juga sosiologis, terdiri atas beberapa bagian, yaitu: penelitian tentang identitas hukum serta penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam hal ini yang menjadi yang menjadi fokus penelitiannya adalah untuk mengkaji hukum yang konsepnya pada perilaku nyata dari masyarakat sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.

16

- b. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang fokus kajiannya terhadap hukum yang menjadi aturan hukum atau kaidah yang hidup pada masyarakat, penelitian ni juga disebut sebagai penelitian hukum teoritis/dogmatic, karna tidak mengkaji implementasi hukum

---

<sup>16</sup> Bambang sunggono, metode penelitian hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 104

c. Penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang fokus kajiannya pada penerapan dari undang-undang, secara kontrak faktual pada kejadian hukum tertentu yang ada didalam masyarakat untuk tercapainya sebuah tujuan yang ditentukan.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif, pada penelitian normatif ini, hukum tak jarang didefinisikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman bagi perbuatan manusia yang dianggap layak atau pantas.

Penelitian hukum normatif biasanya juga dikenal dengan metode preskriptif, karena dalam metode ini harus selalu dengan rekomendasi atau saran untuk mencari norma yang baru atau untuk melengkapi norma yang sedang diteliti agar lebih baik. Khususnya dalam penelitian melakukan analisis normatif mengenai urgensi pembentukan *carok* tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok*.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statuse approach*) serta konseptual (*conceptual approach*)

Hal ini karena penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya terdapat adanya

kekurangan atau malah menimbulkan adanya penyimpangan baik dalam tatanan teknis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Metode ini digunakan untuk mempelajari kesesuaian antar Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, ataupun antar satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lainnya.<sup>17</sup>

Selanjutnya guna memahami konsep prinsip yang ada dalam undang-undang perlu dilakukan pemahaman terhadap doktrin dan teori hukum, hal ini dilakukan untuk mengatasi dan juga menjawab isu hukum yang ditangani, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencermati serta menganalisa konsep hukum berupa hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas, norma-norma, teori teori tentang pembentukan sebuah peraturan daerah serta bagaimana formasi kebijakan yang tepat guna mencegah dan menangani tindak pidana pembunuhan berupa *carok* agar tidak terjadi kembali lagi.<sup>18</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Data primer atau yang disebut juga dengan bahan hukum positif adalah suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang mencakup hierarki peraturan perundang-undangan, undang-

---

<sup>17</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statuse approach*) dalam penelitian hukum. Saiful anam & partners advocates & legal consultants. Diakses pada 22 maret 2021 pada pukul 13:23

<sup>18</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., LL.M. *penelitian hukum edisi revisi*, (Jakarta; PRENAMEIA GROUP, 2019), HLM 177

undang, ketentuan lain dibawah undang-undang yang juga hubungan dengan penelitian ini. bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Pembukaan UUD 1945 tentang unsur jaminan HAM
  - 2) Pasal 28 J ayat (2) pembatasan HAM untuk menghormati hak orang lain
  - 3) Pasal 28 A KUHP tentang hak hidup
  - 4) Bab XIX pasal 338-350 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa
  - 5) BAB VI KUHP Tentang perkelahian tanding Pasal 182, 183, 184, 185 dan 186
  - 6) Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah
  - 7) Undang-Undang no 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
  - 8) Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - 9) Peraturan Menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  - 10) Peraturan pemerintah no 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
  - 11) Undang-undang dasar 1945 pasal 281 ayat 1
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum guna menyempurnakan bahan hukum primer. Data sekunder dalam penelitian

ini didapatkan oleh peneliti melalui buku-buku, jurnal-jurnal hukum, berita Koran, atau hal lain terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Hukum tersier merupakan informasi yang baik yang mendukung data primer dan beserta sekunder, bahan hukum tersier di penelitian ini didapatkan di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara, wawancara ini dilakukan dengan;

1. DPRD Kab Sampang
2. Polres Sampang sebagai penegak hukum
3. Warga setempat

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini di melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan melalui dokumentasi terhadap peraturan Perundang-Undangan yang sedang diteliti, studi terhadap buku beserta jurnal-jurnal hukum. Selain itu metode pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara yang dilakukan dengan instansi atau pejabat yang mempunyai wewenang khusus di bidang peraturan daerah, wawancara dilakukan dengan menggunakan alat wawancara berupa daftar pertanyaan, pertanyaan bersifat terbuka dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dianalisis dengan deskriptif, tujuannya yaitu untuk menjelaskan, memberi gambaran, menganalisa serta menilai sumber dan materi hukum yang berkaitan dengan pembahasan. Berikut metode pengolahan data dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam peneliti ini

a. Editing

Bagian ini dilakukan guna melihat serta meninjau lagi data yang didapatkan, utamanya kelengkapan, hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa data tersebut cukup guna mengatasi masalah yang sedang diteliti dan meminimalisir kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini. Selain itu pada tahapan diperhatikan juga mengenai kejelasan serta kesesuaian dan kolerasinya dengan kelompok data yang lain meneliti kembali data-data yang diperoleh, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari penelitian ini.

b. Classifying

Dari data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, peneliti kemudian melakukan klasifikasi atau pembagian berdasarkan pada sumber, dari keseluruhan data yang ada sebelum dilakukan penggolongan peneliti akan membacanya terlebih dahulu baru setelah

itu dilanjutkan telaah studi kepustakaan dan menggolongkannya sesuai kebutuhan digolongkan sesuai kebutuhan <sup>19</sup>

c. Verifying

Pada tahap ini dilakukan proses untuk memeriksa kembali daftar rujukan yang telah didapatkan agar keoriginalitasnya bisa terjaga dan teruji secara akademik. Selain itu langkah ini juga dilakukan untuk menghindari kekeliruan

d. Analyzing

Tahapan ini dilakukan setelah empat tahapan diatas dilakukan, pada tahap ini data yang dijadikan sumber rujukan dianalisis dengan cara menghubungkan antara rumusan masalah dengan kerangka teori yang telah dibuat

e. Concluding

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari sumber sumber penelitian yang sudah didapatkan, tujuannya adalah untuk memudahkan deskripsi dan menjabarkannya dalam bentuk penelitian

Seperti yang disebutkan diatas tehnik pengumpulan data dimulai saat sumber yang dijadikan sebagai rujukan telah terkumpul untuk dilanjutkan pada pengolahan data melalui proses pemeriksaan

---

<sup>19</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 84

(editing) yaitu memeriksa kembali data atau informasi yang sudah didapatkan, kemudian berlanjut pada klasifikasi (Classifying), yakni untuk menggolongkan beberapa data atau informasi ke dalam beberapa bagian, langkah selanjutnya diteruskan pada proses verifikasi (verifying) yaitu untuk meninjau kembali data yang diperoleh agar terhindar dari kesalahan, langkah selanjutnya analisis (Analysing) tahapan ini dilakukan dengan menghubungkan antara pokok pembahasan dengan kerangka teori yang sudah dibuat, dan berakhir pada proses penyimpulan (Concluding) yaitu adalah penutup dari rangkaian proses pengolahan data, isinya merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dianalisis.

## **B. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, penulis mensistematikan pembahasan untuk tujuan agar memudahkan penulis dalam membuat kesimpulan yang benar, dengan itu maka penulis melakukan sistematika menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I. pada bab ini penulis memaparkan alasan penulis melakukan penelitian tersebut, selain itu dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang

diambil, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan dan analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

## BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab II. pada bab ini terdapat kajian pustaka yang berisi penjabaran dari teori dan konsep yang akan dikaitkan dengan masalah yang sedang diteliti, selain itu landasan teori juga digunakan sebagai bahan untuk analisis untuk memecahkan masalah yang sedang dikaji oleh peneliti

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III, pada bab ini penulis memaparkan hasil dari permasalahan yang akan dikaji, pada bab ini juga akan diuraikan beberapa ide/gagasan ataupun pendapat yang menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

## BAB IV PENUTUP DAN SARAN

BAB V bab ini merupakan penutup dari penelitian ini, pada bab ini terdapat poin yang disebut kesimpulan yang membahas secara ringkas mengenai pembahasan yang telah paparkan yang. Dalam bab ini pula diberikan saran/rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai masukan dibidang yang sama dengan penelitian <sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Pedoman penulisan skripsi tahun 2019. Fakultas syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti akan memberikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti, dengan itu diharapkan bisa dilihat bagaimana originalitas dari penelitian yang dilakukan.

1. Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho, 2015. Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hasil dalam penelitian ini adalah menunjukkan pertama, urgensi pengaturan minuman beralkohol dimaksudkan sebagai pencegahan (preventive), pengurangan resiko (preparedness), daya tanggap (response), serta upaya pemulihan (recovery) akibat minum minuman beralkohol. Kedua, dasar kewenangan Pemerintah DIY mengatur Peredaran Minuman Beralkohol bersumber pada UU No. 32 tahun 2004 dan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2014. Ketiga, pokok-pokok materi muatannya (i) jenis dan klasifikasi minuman beralkohol; (ii) larangan produksi, peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol; (iii) perizinan; (iv) peran serta masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

2. Andrianus Sulemen, skripsi, 2018 dengan judul “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bone Bolango Ilmu Hukum, Universitas Negri Gorontalo

Dalam skripsi ini ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan Konstruksi Hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang menjadikan Pengaturan Permukiman Kumuh merupakan sub urusan pemerintah daerah dan undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman yang mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk Perda tentang perumahan dan permukiman kumuh (Pasal 98 ayat 3 dan Pasal 94 ayat), Faktor-faktor penghambat dalam pembuatan perda tentang kawasan perumahan dan permukiman kumuh terbagi 2 yaitu belum tersedianya dokumen teknis RP2KP dan belum diakomodirnya perda tentang perumahan dan kawasan kumuh dalam prolegda tahun 2017.

---

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho, 2015. *Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, hal ini ditujukan untuk memberikan menggambarkan dan menjelaskan mengenai pentingnya pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Bone Bolango.<sup>22</sup>

3. Yeyeh Karlina, 2019, skripsi. Urgensi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Lingkungan Pesisir Ditinjau Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Di Provinsi Bengkulu, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu,

Hasil dari penelitian ini adalah alasan urgensi dibentuknya RAPERDA tersebut adalah adanya kerusakan ekosistem laut yang terjadi di lingkungan pesisir propinsi Bengkulu, hal ini terjadi karena masyarakat tidak menggunakan alat yang ramah lingkungan, hal ini berakibat pada rusaknya hutan mangrove, tercemarnya wilayah pesisir, dan terjadinya banjir yang terjadi karena kelalaian masyarakat, dari pemaparan fakta diatas, maka pemerintah melakukan upaya berupa dibuatnya peraturan, dan

---

<sup>22</sup> Andrianus Sulemen, *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bone Bolango*. Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

tugas masyarakat adalah untuk menjaga lingkungan dan ekosistem agar tidak terjadi kerusakan di wilayah pesisir.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Empiris dan sosiologis. Atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Metode Pendekatannya adalah Metode Pendekatan Kualitatif. Pengumpulan datanya melalui Wawancara, Observasi, Telaah Pustaka dan Dokumentasi Serta Sumber-Sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.<sup>23</sup>

4. Indah Dwi Qurbani, 2020, Urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pertambangan mineral di provinsi jawa timur, jurnal hukum, fakultas hukum universitas brawijaya.

Dalam skripsi ini ditemukan hasil penelitian bahwasanya pengaturan pengelolaan pertambangan mineral di provinsi jawa timur masih belum memadai dan belum maksimal sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, oleh karena itu untuk melakukan pengaturan pengelolaan pertambangan mineral di provinsi jawa timur yang ideal perlu dibentuk peraturan daerah provinsi jawa timur tentang pengelolaan pertambangan mineral.

---

<sup>23</sup> Yeyeh Karlina, Urgensi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap lingkungan pesisir ditinjau dalam hukum positif dan hukum islam di provinsi Bengkulu, program studi hukum tata Negara jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian ini mengkaji tentang kondisi pengaturan pengelolaan pertambangan mineral di provinsi Jawa Timur selama ini serta bagaimana seharusnya pengaturan pengelolaan pertambangan mineral di provinsi Jawa Timur, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Pendekatan undang-undang dilakukan agar bisa memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk mengelaborasi beberapa konsep hukum, teori hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan guna memecahkan dan menjawab isu hukum yang ada.<sup>24</sup>

5. Moh. Wahana Surya Prayoga, 2020. *skripsi*. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berkaitan Dengan *Carok* Di Kabupaten Pamekasan, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya.

---

<sup>24</sup> Indah Dwi Qurbani, *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pertambangan Mineral Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam skripsi ini ditemukan hasil penelitian yaitu bagaimana Hakim dalam mempertimbangan suatu putusan dalam menjatuhkan suatu pidana telah memperhatikan ketentuan didalam undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, yang mana sebelum menjatuhkan suatu putusan hakim diharuskan untuk mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korban agar nilai-nilai hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berupa *carok* hakim melihat pada KUHP yang dimana pasal yang dikenakan bagi pelaku *carok* yaitu pasal 338 dan pasal 340 KUHP dan ada juga yang dikenakan pasal 355 ayat (1), pasal 55 ayat (1) ke-1.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, sumber data didapatkan dari literatur, Undang-undang dan wawancara terhadap hakim dan kades tempat terjadinya perkara. Analisa data yang digunakan menggunakan data deskriptif analisis yaitu mengkaji fakta social yang timbul di masyarakat.<sup>25</sup>

No	Nama	Judul	Perbedaan	Pembaruan
----	------	-------	-----------	-----------

<sup>25</sup> Moh. Wahana surya prayoga, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berkaitan Dengan Carok Di Kabupaten Pamekasan, skripsi*. Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya.

1	Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho	Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa	Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokusnya pada jenis peraturan daerah antara pencegahan peredaran minuman beralkohol dengan pencegahan kejahatan pembunuhan	Pembaruan yang ada dalam penelitian ini memfokuskan pada perda yang mengatur upaya yang dilakukan terkait dengan pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa <i>carok</i> , sedang dalam penelitian ini adalah pada hal yang berkaitan dengan urgensi pengaturan minuman beralkohol dimaksudkan sebagai pencegahan pengurangan resiko daya tanggap upaya pemulihan, yang bersumber pada UU No. 32 tahun 2004 dan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2014
2	Andrianus Sulemen	Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bone Bolango.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah tentang objek perda yang diambil, serta lokasi pembentukan perda di daerah yang diambil.	Pembaruan yang ada dalam penelitian ini memfokuskan pada perda yang mengatur upaya yang dilakukan terkait dengan pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa <i>carok</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andrianus Suleman adalah pada penggunaan undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman yang dijadikan landasan dari pembentukan Perda tentang perumahan dan permukiman kumuh (Pasal 98 ayat 3 dan Pasal 94 ayat 3) karena sebelumnya belum diatur perda tentang perumahan dan kawasan

				kumuh dalam prolegda tahun 2017
3	Yeyeh Karlina	Urgensi rancangan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap lingkungan pesisir ditinjau dalam hukum positif dan hukum islam di provinsi Bengkulu,	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objekperda yang dianalisis, yakni antara urgensi pembentukan perda tentang rencana zonasi wilayah dengan perda tentang pencegahan tindak kriminal.	Pembaruan yang ada dalam penelitian ini memfokuskan pada perda yang mengatur upaya yang dilakukan terkait dengan pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa <i>carok</i> Sedangkan dalam penelitian yang ditulis Yeyeh Karlina adalah pada alasannya dibentuknya Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap lingkungan pesisir karena adanya kelalaian masyarakat sehingga mengakibatkan tercemarnya lingkungan pesisir, dalam penelitian ini juga disertakan perspektif hukum positif dan hukum islam terkait dengan adanya raperda ini.
4	Indah Dwi Qurbani	Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pertambangan Mineral Di Provinsi Jawa Timur	Perbedaan pembahasan dalam penelitian ini adalah objek perda, yaitu antara peraturan daerah tentang pertambangan dengan peraturan daerah tentang pencegahan kejahatan.	Pembaruan yang ada dalam penelitian ini memfokuskan pada perda yang mengatur upaya yang dilakukan terkait dengan pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa <i>carok</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan indah dwi qurbani adalah tujuan dari pembentukan perda tentang pertambangan mineral di provinsi jawa timur adalah untuk memperhatikan kelestarian lingkungan

				serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang terkena dampak eksploitasi pertambangan, karena sekitar 20-35 masyarakat yang hidup di daerah tersebut masih ada dibawah garis kemiskinan.
5	Moh. Wahana Surya Prayoga	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berkaitan Dengan <i>Carok</i> Di Kabupaten Pamekasan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada fokus analisisnya, yaitu antara kekuasaan kehakiman dengan pembahasan legal drafting	Pembaruan yang ada dalam penelitian ini memfokuskan pada perda yang mengatur upaya yang dilakukan terkait dengan pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa <i>carok</i> , sedangkan dalam penelitian oleh wahana surya prayoga adalah ketika Hakim mempertimbangan putusan saat menjatuhkan pidana maka ia telah memperhatikan ketentuan didalam undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, yang mana sebelum menjatuhkan suatu putusan hakim diharuskan untuk mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korban agar nilai-nilai hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

				Sedangkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berupa <i>carok</i> hakim melihat pada KUHP yang dimana pasal yang dikenakan bagi pelaku <i>carok</i> yaitu pasal 338 dan pasal 340 KUHP dan ada juga yang dikenakan pasal 355 ayat (1), pasal 55 ayat (1) ke-1.
--	--	--	--	---

## B. Kebijakan Publik

Secara terminologi kebijakan publik menurut Miriam budiardjo yaitu kebijakan (policy) artinya suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha untuk memilih tujuan beserta cara guna mencapai tujuan, yang pada prinsipnya pembuat keputusan memiliki kebijakan atau aspek kekuasaan untuk melaksanakan hal tersebut.<sup>26</sup>

Selain itu kebijakan publik menurut dye, sebagaimana halnya yang dikutip oleh joko widodo adalah “*whatever government choose to do or not to do*” artinya kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu,<sup>27</sup>

Pengertian kebijakan publik juga disampaikan oleh kartasasmita bahwasanya kebijakan publik adalah hal yang dikatakan dilakukan atau tidak

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm.20

<sup>27</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang, Banyu Media Publising, 2007. hlm.12

dilakukan oleh pemerintah, kebijakan merupakan serangkaian tujuan beserta sasaran dari program-program pemerintah.

Mengenai kebijakan publik bisa dilihat dari tiga lingkungan kebijakan, yaitu mulai pada tahap perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan (evaluasi), suatu peraturan perundang-undangan dikatakan menjadi efektif apabila dalam perbuatan ataupun dalam impementasinya didukung oleh sarana yang mendukung,

Hukum dan kebijakan publik adalah variable yang mempunyai keterkaitan, oleh karena itu kajian tentang kajian kebijakan pemerintah semakin diperlukan untuk memahami peranan hukum saat ini, hal tersebut semakin dibutuhkan seiring dengan semakin luasnya peranan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan manusia, semakin kompleks persoalan sosial, ekonomi, dan politik maka peraturan hukum juga dituntut untuk mempunyai peran dalam rangka membantu serta menemukan alternatif kebijakan yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik hanya bisa mempengaruhi proses kebijakan hanya dalam batas kewenangannya masing-masing, hal ini disebabkan karena 3 hal dari kewenangannya yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu

1. Pemerintah yang hanya memiliki kekuatan dan kemampuan guna memberlakukan kebijakan publik secara umum kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*)

2. Pemerintah yang hanya memiliki kekuatan dan kemampuan yang bisa melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik hingga bisa diberlakukan secara umum kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*)
3. Pemerintah yang hanya memiliki kekuatan dan kemampuan yang bisa melakukan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*)

Dari beberapa pendapat pakar bisa disimpulkan beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan publik diantaranya, adalah;

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai, tujuan tersebut adalah tujuan yang berpihak dengan kepentingan masyarakat (*interest public*)
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan, serangkaian tindakan tersebut tentunya disusun untuk mencapai tujuan yang lebih mudah yang dijelaskan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek
3. Usulan tindakan bisa dari perseorangan ataupun kelompok dari dalam atau juga dari luar pemerintahan.
4. Penyediaan input melakukan strategi, input tersebut bisa berasal dari sumberdaya baik manusia ataupun selain manusia.<sup>28</sup>

Hal ini terdapat dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945, menurut pasal ini pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maksudnya

---

<sup>28</sup> Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si. *konsep dasar kebijakan publik*. Analisis Kebijakan Publik. MAPU5301/ MODUL 1. Hlm 1.6

adalah peraturan daerah (PERDA) adalah sarana legislasi yang digunakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dalam hal ini bersifat mengikat (*legal binding*) warga dan penduduk daerah otonom.

Otonomi menurut sarundajang berasal dari bahasa Yunani *autonomy*, *auto* artinya sendiri dan *nomous* artinya hukum atau peraturan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, otonomi daerah merupakan hak, wewenang serta kewajiban daerah guna mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, tujuan dari adanya otonomi daerah yaitu untuk memungkinkan daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam hal pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, serta untuk melaksanakan hal tersebut maka daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya.

29

Dengan adanya otonomi daerah bukan saja hanya untuk melaksanakan demokrasi, melainkan mendorong perkembangan autoaktiviet, autoaktiviet diartikan sebagai bertindak sendiri, yaitu melakukan segala hal yang dianggap penting untuk lingkungan sendiri. Selain itu menurut Mawardi Rauf dikutip

---

<sup>29</sup> Soenyono, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam buku *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis* oleh Andi A. Malarangeng, et.al, Cet.Pertama, Yogyakarta, Bigraf Publishing, 2001, hlm 107

dalam tulisan gede pantja astawa mengemukakan tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah guna mewujudkan demokratisasi.

Pelaksanaan otonomi daerah bisa berjalan dengan baik, jika daerah secara sistematis melakukan langkah strategis sebagai berikut:

1. *Self regulation power*, yaitu kemampuan mengatur serta melaksanakan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah.
2. *Self modifying power*, adalah kemampuan guna melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah, termasuk didalamnya melakukan terborosan inovatif untuk kemajuan dalam menyingkapi potensi daerah.
3. *Creating lokal political support*, yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat, baik pada posisi kepala daerah maupun DPRD.
4. *Managing financial resources*, adalah mengembangkan kemampuan untuk mengelola sumber sumber penghasilan dan keuangan yang memadai guna membiayai kegiatan –kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. *Developing brain power*, merupakan upaya membangun sumber daya manusia, aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal yang bertumpu pada kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Oleh karena itu bisa dijelaskan bahwa ruh dalam kebijakan otonomi daerah adalah desentralisasi kewenangan, yaitu suatu bentuk pembedahan tanggung

jawab, wewenang dan sumber-sumber daya (personil, dana dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.<sup>30</sup>

### C. Peraturan Daerah (Perda)

Di dalam pembukaan UUD 1945 tersirat suatu makna bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dalam arti negara pengurus (*verzorgingsstaat*) hal ini tertulis dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut;

*“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup. Serta keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan Negara tak mungkin dihindari.”*<sup>31</sup>

Dengan diembannya tugas Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut maka pembentukan peraturan di negara republik Indonesia menjadi sangat penting., dengan begitu maka menjadi tugas negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan

---

<sup>30</sup> Siti Sumartini, *Sinergias Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah Dalam Tinjauan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3 (Sendi-U 3) 201 Isbn: 9-789-7936-6499-93

<sup>31</sup> Maria farida, *ilmu perundang-undangan (jenis, fungsi, materi muatan)*, (Jogjakarta; penerbit kanisius (ANGGOTA IKAPI) 2007)

Undang-undang adalah landasan hukum yang dijadikan dasar pelaksanaan dari semua kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. “*legal policy*” yang dituangkan dalam undang-undang menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang berisi yang akan dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakatnya untuk menerima nilai baru<sup>32</sup>

Oleh karena sebagai negara yang berdasar pada hukum dan adanya aturan hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, dan menjadi standar yang diperlukan dalam mengatur hubungan sesama warga negara serta warga negara dengan negaranya, walaupun dalam faktanya aturan yang mengatur hubungan tersebut tidak selalu dalam bentuk hukum tertulis, namun ada juga norma yang berlaku dimasyarakat. Norma merupakan suatu hal yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan lingkungannya, norma hukum bisa dibentuk baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh instansi yang berwenang membentuknya.

Hans kelsen mengemukakan pendapatnya mengenai teorinya tentang jenjang norma hukum (*stufentherie*), didalam teori ini hans kelsen menjelaskan adanya jenjang dan lapisan dalam suatu hierarki tata susunan dalam norma hukum yang mengatur norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi dan seterusnya sampai pada suatu norma

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H. *asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009)

yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*),

Jans Nawiasky, seorang murid dari Hans Kelsen merumuskan kelompok norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar, yaitu;

Kelompok I : *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara)

Kelompok II : *staatgrundgesetz* (aturan dasar atau pokok negara)

Kelompok III : *formell gesetz* (undang-undang formal)

Kelompok IV : *verordnung dan autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom)

Kelompok aturan norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara walaupun terdapat perbedaan istilah ataupun jumlah norma hukum yang berbeda dalam tiap kelompoknya. Aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*staatsfundamentalnorm*) adalah kelompok norma hukum yang berada dibawah norma fundamental negara.

Norma dari aturan dasar merupakan aturan yang masih bersifat garis besar sehingga merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder, di negara Indonesia aturan dasar atau aturan pokok terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 dan hukum dasar tidak tertulis atau yang sering disebut dengan konvensi ketatanegaraan.

Aturan ini yang menjadi landasan bagi peraturan lain atau peraturan lain yang lebih rendah, selain garis besar atau pokok kebijaksanaan negara,

utamanya aturan umum untuk memberlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma hukum peraturan perundang-undangan atau dengan istilah lain menggariskan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum.

Hal tersebut sangat jelas ditegaskan dalam penjelasan Romawi IV UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

*“Maka telah cukup jikalau undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan dan kesejahteraan sosial, terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut.”*

Norma yang diatur dalam undang-undang “formal” (*formil gesetz*) sudah lebih konkret dan terinci serta sudah merupakan hukum yang lebih konkret dan terinci serta sudah dapat berlangsung di masyarakat. Norma hukum dalam undang-undang ini sudah dapat mencantumkan sanksi pidana ataupun sanksi pemaksa. Undang-undang ini merupakan norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.

Kelompok norma hukum terakhir disebut dengan peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Peraturan pelaksana atau peraturan otonom merupakan peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana yang bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Atribusi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan dari undang-undang dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Kewenangan tersebut terus melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan.

33

Kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelimpahan kewenangan guna membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah, baik pelimpahan yang dinyatakan dengan tegas ataupun tidak.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) UU Nomor 12 tahun 2011 yang menentukan bahwa ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Presiden. Oleh karena itu, pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Selain itu pengaturan lebih mengenai peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 22A UUD 1945.

Peraturan daerah Kabupaten/ kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/ kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD

---

<sup>33</sup> Ida Zuraida, S.H.,LL.M, *Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah*, (Jakarta; Penerbit Sinar Grafika. 2012) hlm 7

Kabupaten/ kota dengan persetujuan Bupati/ Walikota. Perda dibentuk dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Jika ditinjau dari salah satu unsur pemerintahan, yaitu legislatif tingkat daerah, karena hal ini tidak terlepas dari DPRD. DPRD dibidang legislatif atau secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas rancangan peraturan daerah (RAPERDA). Unsur partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan pihak-pihak diluar DPRD dan pemerintahan daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda.

Pembentukan peraturan daerah mempunyai beberapa tahapan atau proses sebelum akhirnya ditetapkan, tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, berikut langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan perda.<sup>34</sup> Mengenai tata cara penyusunan program legislasi daerah (prolegda) meliputi kegiatan

#### 1. Perencanaan

Perencanaan raperda meliputi kegiatan; penyusunan prolegda; perencanaan penyusunan raperda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan raperda diluar prolegda, prolegda adalah instrument

---

<sup>34</sup> Dalinama Telaumbanua, S.H.,M.H. *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*. Jurnal Education And Development Istitut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.4 No.1 Edisi April 2018

perencanaan program pembentukan perda kab/koa yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. selanjutnya penyusunan prolegda di tingkat Kab/ Kota dikoordinasikan dengan biro hukum. penyusunan ini bisa mengikutsertakan juga instansi terkait. instansi tersebut berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau instansi tersebut memiliki keterkaitan dengan kewenangan, materi muatan dan atau kebutuhan.

Selanjutnya hasil penyusunan dari prolegda di tingkat pemda Kab/ Kota diajukan oleh biro hukum kepada Bupati/ Walikota melalui sekda Kab/ Kota. Bupati/ Walikota kemudian menyampaikan hasil penyusunan tersebut kepada badan legislasi daerah (balegda) melalui pimpinan DPRD Kab/ Kota. Balegda merupakan salah satu alat kelengkapan DPR Daerah yang khusus di bidang legislasi daerah.

## 2. Penyusunan

Penyusunan Prolegda Kab /Kota dilaksanakan oleh DPRD Kab/ Kota dan Pemda Kab/ Kota memuat daftar rancangan peraturan daerah (RAPERDA) Kab/ Kota yang didasarkan pada; perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah.

Penyusunan dari Prolegda Kab/ Kota ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada skala prioritas pembentukan Raperda

Kab/ Kota. Penyusunan dan penetapan Prolegda Kab/ Kota tersebut dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD Kab/Kota.

Pembentukan raperda Kab/ Kota haruslah disertai dengan penjelasan dan keterangan dan/atau naskah akademik, naskah akademik merupakan hasil dari penelitian atau pengkajian hukum terhadap masalah tertentu yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut. Penjelasan atau keterangan paling minim yakni berisikan tentang pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

Penyusunan naskah akademik Raperda Kab/ Kota dilakukan sesuai teknik yang ada dalam undang-undang no 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atau keterangan yang terdapat dalam naskah akademik dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan raperda kab/kota.

Selanjutnya raperda Kab/ Kota yang sudah diajukan oleh anggota DPRD kab/kota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kab/ Kota disertai penjelasan /atau keterangan naskah akademik, penjelasan tersebut berisikan beberapa hal diantaranya adalah tentang pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama, dan tanda tangan pengusul. Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat; latar belakang dan tujuan

penyusunan; sasaran yang diinginkan diwujudkan; pokok pikiran; ruang lingkup; dan atau objek yang diatur; serta jangkauan dan arah pengaturan.

### 3. Pembahasan

Tahapan mengenai persiapan pembahasan Raperda yang berasal dari Bupati / Walikota disampaikan dengan surat pengantar dari Bupati kepada pimpinan DPRD Kab/ Kota, untuk kemudian dilakukan pembahasan, maka surat pengantar dari Bupati setidaknya membahas; latar belakang dan tujuan penyusunan, objek yang ingin diwujudkan; serta materi pokok yang menggambarkan keseluruhan substansi raperda kab/kota.

Begitu halnya dengan raperda yang berasal dari DPRD Kab/ Kota dapat diajukan oleh DPRD Kab/ Kota, komisi, gabungan komisi, atau balegda kemudian raperda yang sudah diajukan oleh anggota DPRD kab/kota, komisi, anggota komisi, atau balegda, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kab/ Kota disertai keterangan/atau penjelasan naskah akademik yang didalamnya berisi; pokok pikiran serta materi muatan yang diatur, daftar nama; dan tanda tangan pengusul. Naskah akademik yang telah melah melalui pengkajian dan penyesuaian berisi; latar belakang serta tujuan penyusunan, objek yang ingin di atur berserta jangkauan dan arah pengaturan.

Mengenai pembahasan raperda dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2.

Pembicaraan tingkat I meliputi:

Dalam hal raperda yang berasal dari Bupati/ Walikota dilakukan dengan

1. Penjelasan Bupati/ Walikota dalam rangka rapat paripurna mengenai raperda;
2. Pemandangan umum fraksi terhadap raperda, dan
3. Tanggapan atau jawaban Bupati/ Walikota terhadap pandangan dari tiap fraksi

Dalam hal raperda yang berasal dari DPRD dilakukan dengan

1. Penjelasan dari pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan balegda, dan atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai raperda Kab/ Kota
2. Pendapat Bupati/ Walikota terhadap raperda Kab/ Kota
3. Tanggapan dan jawaban dari fraksi terhadap pendapat Bupati/ Walikota  
. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya

Pembicaraan tingkat II meliputi :

1. Pengambilan keputusan yang didahului dengan hal-hal sebagai berikut dalam rapat paripurna
  - a. Laporan dari pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang isinya adalah pendapat dari fraksi beserta hasil pembahasan

b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, dalam hal ini persetujuan yang diambil adalah berdasarkan suara terbanyak bukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

2. Pendapat akhir dari Bupati/ Walikota.

Mengenai raperda Kab/ Kota tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD Kab/ Kota dan Bupati/ Walikota , raperda Kab/ Kota tersebut tidak boleh lagi diajukan di dalam persidangan DPRD Kab/ Kota pada masa sidang itu.

Penarikan kembali Raperda Kab/ Kota oleh DPRD kab/kota, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD Kab/ Kota disertai juga dengan alasan penarikan. Penarikan kembali raperda Kab/ Kota hanya dapat dilakukan didalam rapat paripurna DPRD Kab/ Kota yang dihadiri oleh Bupati/ Walikota . Raperda Kab/ Kota yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

4. Penetapan Raperda Kab/ Kota

Raperda Kab/ Kota yang sudah disetujui bersama oleh DPRD Kab/ Kota dan Bupati/ Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda Kab/ Kota dilakukan dengan jangka waktu paling lama 7 hari yaitu terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Sekretaris daerah Kab/ Kota menyiapkan naskah perda Kab/ Kota dengan menggunakan lambang Negara pada halaman pertama ketika

Raperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kab/ Kota dengan menggunakan lambang Negara pada halaman pertama. Setelah itu raperda Kab/ Kota yang sudah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota diberikan tanda tangan, rentang waktu yang diberikan dalam penanda tangan dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak disetujuinya raperda tersebut.

Naskah Perda Kab/ Kota yang telah ditandatangani oleh Bupati/ Walikota diberi nomor dan tahun oleh Sekda Kab/Kota, penggunaan nomer dalam perda menggunakan nomor bulat. Raperda Kab/ Kota yang tidak ditandatangani oleh Bupati/ Walikota dalam jangka waktu 30 hari, Raperda Kab/ Kota tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Kalimat pengesahan dalam Perda Kab/ Kota berbunyi: “Perda ini dinyatakan sah”. Kalimat pengesahan tersebut harus diletakkan di halaman terakhir naskah Perda Kab/ Kota sebelum pengundangan

Naskah Perda Kab/ Kota yang telah diberikan kalimat pengesahan diberikan nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekda Kab/Kota. Bupati/ Walikota menyampaikan Raperda Kab/ Kota yang telah disetujui dan yang telah disampaikan oleh pimpinan DPRD Kab/ Kota kepada Bupati/ Walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan nomor register Perda Kab/ Kota sebelum diundangkan oleh Sekda Kab/Kota.

## 5. Pengundangan

## Sekda Kab /Kota

Mengundang Perda Kab/ Kota dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Sekda Kab/ Kota menandatangani pengundangan Perda Kab/ Kota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda Kab/ Kota tersebut. Penandatanganan Perda Kab/ Kota atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat). Pendokumentasian naskah asli Perda Kab/ Kota disimpan oleh: a. DPRD; b. Sekda; c. Biro hukum Kab/ Kota berupa minute; dan d. Pemrakarsa. Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Tambahan Lembaran Daerah memuat atau mencantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.

Dalam pembentukan peraturan daerah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu

- a. Syarat formil, yaitu pada aspek pembentukan suatu jenis peraturan perundang-undangan terkait memenuhi prosedur yang ditetapkan atau digariskan dalam undang-undang
- b. Syarat materiil yaitu berkaitan dengan isi dari peraturan perundang-undangan tersebut atau substansi yang mengikat umum

Mengenai pengaturan syarat formil yaitu tata cara pembentukan suatu produk hukum (termasuk perda) telah diatur lebih dulu dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara, lebih lanjut pengaturannya yakni pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang

pembentukan perundang-undangan. Untuk pembentukan peraturan daerah diatur lebih khusus dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan lebih lanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 1 Tahun 2014. Serta Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD.<sup>35</sup>

Selain itu dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah terdapat 3 dasar atau landasan sebagai berikut

#### 1. Landasan Filosofis

Dalam hal ini perundang-undangan yang dihasilkan mempunyai landasan filosofis, (*filosofisce groundslag*) yakni apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvvaardiging*) untuk dikaji. Jadi, secara filosofis pengaturannya memiliki alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam, dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan mengenai kesadaran, pandangan hidup, serta cita hukum yang memuat suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila serta pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>35</sup> Michael A. Pangemanan, Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Privatum* Vol. IV/No. 8/Okt-Nov/2016, hlm 25

tahun 1945. Pembuatan perda harusnya diharuskan berlandaskan kepada kebenaran dan prinsip keadilan

## 2. Landasan Sosiologis

Dalam hal ini suatu perundang-undangan dikatakan memiliki landasan sosiologis (*sociologisce groundslog*), yakni ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat

Kemal Redinho Syahrul Putera dan Hamzah Halim menjelaskan bahwa landasan sosiologis adalah landasan yang terdiri dari fakta-fakta yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat yang menyebabkan adanya pembentukan perundang-undangan (perda), artinya adalah adanya sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu dibuatkan peraturan.<sup>36</sup>

Dalam landasan sosiologis yang menjadi alasan dari Pembentukan Peraturan adalah pada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat, yakni menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya, landasan sosiologis ini akan tercermin dari konsideran yang didalamnya termuat fakta alasan dibuatnya peraturan tersebut.

## 3. Landasan yuridis

---

<sup>36</sup> Moh. Mahfud, MD., Politik Hukum di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm.25

Dalam hal ini juga bisa disebut dengan landasan hukum, yakni dasar yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Atau juga ketentuan hukum yang menjadi dasar dari perancangan peraturan undang-undang tersebut.

Kresno Budi Darsono dan Riawan Tjandra mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang menjadi landasan yuridis dari peraturan perundang-undangan.

- A. Kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan
- B. Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang akan diatur
- C. Keharusan untuk mengikuti tata cara tertentu.

Untuk menghasilkan produk hukum yang baik serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka prosedur penyusunan peraturan daerah perlu dilakukan untuk menciptakan perda yang lebih terkoordinasi dan terarah. Pengetahuan mengenai materi muatan dan pengetahuan mengenai cara menuangkan materi muatan kedalam bahasa yang baik, mudah dipahami, singkat jelas, disusun secara sistematis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, hal tersebut merupakan hal yang perlu disiapkan secara matang dan mendalam sebelum dibentuknya peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan perda yang baik haruslah berdasarkan pada asas pembentukan perundangan-undangan, hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang sebagai berikut

Asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik harus menjadi pedoman (*directives*) dalam proses pembuatan perundang-undangan, mengingat fungsinya yang penting dalam persyaratan kuantitas aturan hukum. Sehingga undang-undang yang dihasilkan mempunyai efektivitas dari segi pencapaian tujuan (*doeltrefendheid*), pelaksanaan (*uitvoerbaarheid*) dan penegakan hukumnya. (*handhaafbaarheid*).<sup>37</sup>

- a. *Asas kejelasan tujuan*; setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas ini terdiri dari tiga tingkat, yakni; kerangka kebijakan yang akan dibuat, tujuan tertentu dari perngaturan yang akan dibuat, tujuan dari berbagai dalam peraturan.

Dalam teknis pembentukan perundang-undangan, gambaran akan tujuan tercermin dalam konsiderans (menimbang) , termasuk pula pada bagian penjelasan. Tujuan ini memberikan petunjuk bagi setiap orang yang yang bersangkutan dalam pelaksanaan suatu perundang-

---

<sup>37</sup> Op.cit, hlm 252

undangan, agar dapat mengetahui secara jauh mudah tentang maksud dari pembuat undang-undang. Hal ini penting khususnya apabila terdapat cacat dalam peraturan yang bersangkutan.

- b. *Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat*; setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Dalam asas ini, diharapkan agar suatu organ bisa memberi penjelasan, bahwa undang-undang tersebut berada dalam wewenangnya. Hal ini juga sekaligus memberikan penjelasan bagi organ pembuat undang-undang, untuk tidak melimpahkan kewenangannya tersebut kepada orang lain.

Aspek lain dari asas organ/lembaga yang tepat adalah pembagian kewenangan antara organ pusat dan daerah. Peraturan peraturan ditingkat pusat umumnya, organ daerah juga memberikan kewenangan untuk membentuk peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang pemerintahan daerah,

Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/Kabupaten/ kota dan tugas pembantuan, perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memberikan ciri khas masing-masing daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

- c. *Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;* adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
- d. *Asas dapat dilaksanakan;* setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Asas ini menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Jaminan jaminan untuk dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan. Suatu aturan harus didukung oleh kondisi sosial yang cukup, sarana yang memadai bagi instansi, organ atau dinas yang akan melaksanakan peraturan tersebut, dukungan keuangan yang cukup., serta sanksi yang sesuai. Pengalaman yang sering terjadi dalam pelaksanaan suatu peraturan undang-undang

yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan, akan tetapi kemudian tidak dapat dilaksanakan. Keberatan yang diajukan oleh masyarakat menuntut agar undang-undang itu dibatalkan.

Hal yang perlu diperhatikan juga adalah berkaitan dengan pentingnya asas ini adalah aspek pembiayaan dalam pembentukan undang-undang, termasuk didalamnya adalah akibat dari biaya yang ditimbulkan ketika undang-undang tersebut dilaksanakan, maksudnya adalah kajian biaya, tidak hanya terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga termasuk didalamnya mengenai undang-undang yang akan dilaksanakan nantinya.

- e. *Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan*; setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun ketentuan Pasal 6 ayat (1), Bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. *Asas pengayoman*; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. *Asas kemanusiaan*; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan

*hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.*

- c. Asas kebangsaan; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- d. Asas kekeluargaan; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.*
- e. Asas kenusantaraan; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- f. Asas bhinneka tunggal ika; Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- g. Asas keadilan; adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.*

- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.*
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.*
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.<sup>38</sup>*

Selanjutnya mengenai Fungsi peraturan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa fungsi Perda antara lain, yang pertama; adalah sebagai instrument kebijakan guna melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan sebagaimana tercantum dalam UUD RI Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, yang kedua adalah sebagai alat yang mewedahi kekhususan dan keberagaman daerah, serta sebagai

---

<sup>38</sup> Andi Bau Inggit , *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jurnal Restorative Justice Vol. 3, Nomor 1, Mei 2019 E-Issn 26222051 P-Issn 25804200 1

penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang ketiga adalah sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Fungsi yang keempat adalah sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, fungsi perda sama dengan peraturan perundang-undangan.

Bagir manan menyampaikan fungsi dari peraturan perundang-undangan yang dibagi menjadi 2 kelompok

#### 1. Fungsi Internal

Fungsi internal merupakan fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan). Peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum.

#### 2. Fungsi eksternal

Fungsi eksternal merupakan keterkaitan peraturan perundangan dengan tempat berlakunya, fungsi disebut sebagai fungsi sosial hukum yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan, oleh karena itu fungsi ini dapat berlaku pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi, di Indonesia fungsi sosial dijalankan oleh

Peraturan Perundang-Undangan.<sup>39</sup>

Adanya perda dalam tatanan hukum dimaksudkan guna menentukan koridor hukum yang membatasi ruang gerak masyarakat agar tidak bersikap semaunya, pembatasan ini dimaksud bukan untuk melakukan tindakan represif yang bertentangan dengan hak asasi manusia, melainkan produk hukum daerah tersebut digunakan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya agar merasa terlindungi, terayomi, dan dipikirkan keberadaannya.

#### Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menjelaskan mengenai Jenis dan hirarki Peraturan Perundangundangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

---

<sup>39</sup> Bagir Manan, Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan, hlm 21-22

#### **D. Kebijakan Kriminal**

Kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan, sebagai upaya yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, arti kebijakan kriminal menurut Prof. Sudarto, S.H. adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Dalam rangka melakukan upaya penanggulangan tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat diperlukan usaha

---

<sup>40</sup>Eddi Wibowo dkk, Hukum dan Kebijakan Publik, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm.20. 25<https://www.suduthukum.com/2017/06/pengertian-kebijakan-kriminal.html> diakses tanggal 6 Maret 2018. 33

yang integral, artinya dilakukan dengan upaya yang terpadu dan rasional. Dalam menanggulangi tindak pidana haruslah merupakan satu kesatuan dengan menggunakan sanksi pidana, serta dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal.

Bentuk kebijakan kriminal dalam penegakan hukum, yaitu agar terciptanya suatu keadilan yang dapat di bedakan menjadi 2 (dua) kebijakan, yaitu :

1. Kebijakan Penal yaitu Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat repesive (penindasan /pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Sarana penal pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum, oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law Enforcement).

Penanggulangan kejahatan dengan kata lain dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus kejahatan yang terjadi

kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa, hakim untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta dapat memberikan perlindungan berupa rasa aman kepada masyarakat.

2. Kebijakan Non Penal Kebijakan “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, Upaya non penal yang paling strategis adalah upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor – faktor kriminogen.

Hal ini berarti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.

Upaya non penal juga dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat melalui kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam

masyarakat itu sendiri. Upaya non penal juga dapat digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif.

Sumber lain tersebut antara lain adalah media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi. Hal ini dikenal dengan istilah "techno-prevention" dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum.

Sudarto mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinue termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan.<sup>41</sup>

Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap tindak

---

<sup>41</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 1 Januari 2019 26 | [Http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law](http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law)

pidana. Oleh sebab itu, adanya politik kriminal atau kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal tersebut sesungguhnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, sehingga harus diintensifkan dan diefektifkan.

42

Berdasarkan Simposium Pembaharuan hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang menyatakan bahwa masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan/oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, laporan simposium tersebut juga menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan

---

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita- cita bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat adil dan

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (socialdefence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

#### ***E. Carok***

Latif wijaya dalam bukunya menjelaskan bahwasanya *carok* merupakan tindakan atau suatu upaya pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam berupa *celurit* , hal ini dilakukan

oleh laki- laki di Madura kepada laki-laki lain yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri utamanya pada hal yang ada kaitannya dengan perselingkuhan (gangguan terhadap istri), pencemaran nama baik (gangguan terhadap kehormatan) dan yang terakhir adalah pembunuhan (tindakan balas dendam atas kematian keluarga atau kerabat dekatnya), hal hal tersebut oleh masyarakat Madura dianggap sebagai perilaku penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri.<sup>43</sup>

Anggapan masyarakat Madura mengenai pelecehan terhadap harga diri sangatlah kuat, hal ini tercermin dari adagium yang menyatakan “*lebbhi bagus pote tolang katenbang pote mata*” yang artinya adalah lebih mati daripada hidup daripada hidup harus menanggung malu. *Carok* dianggap sebagai upaya untuk memulihkan harga diri dari masyarakat Madura.

Sejarah *carok* sendiri yaitu dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-18 M. Setelah pada saat itu Sakera<sup>44</sup> tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, Jawa Timur, sehingga membuat masyarakat bawah mulai berani melakukan perlawanan pada penindasan dengan menggunakan senjata *celurit* Dari saat itu

---

<sup>43</sup> Latif Wiyata, *Carok* , Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura. Yogyakarta: LKiS, 2006, hlm.189.

<sup>44</sup> Sakera merupakan tokoh pejuang legenda di kalangan masyarakat Madura.

keberanian melakukan perlawanan dimulai.<sup>45</sup>

Namun pada masa itu mereka tidak menyadari, bahwa ada unsur hasutan belanda didalamnya. Mereka diadu dengan golongan keluarga Blater (jagoan) yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda yang sesama bangsa. Karena provokasi Belanda itulah, golongan Blater yang seringkali melakukan *Carok* pada masa itu

Senjata yang digunakan pada saat itu bukanlah berupa senjata pedang atau keris seperti pada zaman dahulu, melainkan menggunakan *Celurit* sebagai senjata andalannya. *Celurit* sengaja diberikan oleh Belanda kepada kaum Blater dengan maksud untuk merusak citra Sakera selaku pemilik sah senjata tersebut. Karena sakera merupakan pemberontak yang terkenal dari kalangan santri dan seorang muslim yang taat menjalankan agama islam.

*Celurit* yang digunakan sakera dianggap sebagai symbol perlawanan dari rakyat jelata kepada penjajah belanda saat itu, disisi lain penggunaan *celurit* bagi belanda dinilai sebagai simbol para jagoan dan penjahat. Upaya yang dilakukan belanda saat itu ternyata menjadi falsafah masyarakat Madura. Hal ini dicerminkan dalam penggunaan jalan *carok* untuk beberapa masalah, utamanya mengenai persoalan perselingkuhan, perebutan tanah pemilihan kepala daerah,

---

<sup>45</sup> M. WASLI, Tradisi Nyikep (Membawa Sajam) Clurit Masyarakat Desa Larangan Perreng, Madura, (Universitas Tronojoyo) , 02.

dan lain sebagainya.

*Carok* biasanya dilakukan oleh pelaku dengan cara satu orang melawan satu orang, satu orang melawan dua orang, atau dua orang melawan satu orang, dan di bahkan dibeberapa kasus satu orang melawan tiga orang atau lebih. Tentunya pelaku dibantu oleh kerabat dekatnya (*tretan dalem*) yang mempunyai sifat arogan atau dianggap jagoan.

Pada dasarnya seorang pelaku *carok* memiliki dua pilihan ketika akan melakukan tindakan ini, yang pertama adalah dengan berhadapan dan yang kedua dengan cara nyelep.<sup>46</sup> *carok* yang dilakukan dengan berhadapan besar kemungkinan membuat pelaku sama sama mengalami luka parah atau bahkan meninggal dunia,

Hal ini karena jika berhadapan keduanya bisa dengan bebas menyerang atau membacok satu sama lain, beda halnya dengan *carok* yang dilakukan dengan cara nyelep, karna pihak yang mengalami luka parah atau meninggal hanya satu orang yang mendapat serangan mendadak saat keadaan lengah.

Dijelaskan bahwa *carok* merupakan institusionalisasi kekerasan di dalam masyarakat Madura yang erat kaitannya dengan

---

<sup>46</sup> Nyelep adalah salah satu pelakunya melakukan serangan dari belakang (bisa juga dari samping) ketika musuh dalam keadaan lengah, maka yang menderita luka parah atau mati adalah pihak yang diserang

faktor struktur budaya dan sosial masyarakat, baik kondisi sosial ekonomi, agama serta pendidikan, akan tetapi dasarnya juga terdapat faktor faktor politik seperti lemahnya jajaran pemerintahan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, sehingga masyarakat Madura lebih memilih jalan *carok* yang dianggap sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan untuk mereka.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *carok* antara lain adalah;

1. Penyebab terjadinya *carok* yang sering terjadi adalah karena konflik perempuan atau istri
2. Penyebab terjadinya *carok* yang kedua adalah karena persoalan kesalah pahaman
3. Penyebab *carok* selanjutnya adalah karena faktor perosalan warisan dan tanah
4. Persoalan balas dendam juga menjadi faktor yang sering terjadi
5. Persoalan *carok* yang kadang juga terjadi adalah karena faktor persoalan keyakinan atau agama
6. Persoalan yang juga menjadi penyebab dari terjadinya *carok* adalah karena mengambil hak orang lain atau mencuri

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Peraturan Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berupa *Carok* Menurut Undang-Undang**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa atau bisa disebut dengan (*misdrijf tegen het leven*) merupakan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Artinya Pembunuhan adalah orang atau alat untuk membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah ketika siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>47</sup>

Pembunuhan dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama ditinjau berdasarkan kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*). Berkenaan dengan kesalahan pelakunya, diperinci menjadi dua golongan: 1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijf*). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP. 2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena

---

<sup>47</sup> Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum, , Jakarta: Sinar Grafika 2007 hal 24

kealpaan (*culpose misdrijven*). Terdapat pada pasal 359 KUHP.<sup>48</sup>

Pembunuhan sengaja merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, yang kematiannya dikehendaki oleh pelaku. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam KUHP, dibagi lagi ke dalam beberapa jenis:

1. Pembunuhan biasa.
2. Pembunuhan terkwalifikasi.
3. Pembunuhan yang direncanakan.
4. Pembunuhan anak.
5. Pembunuhan atas permintaan si korban.
6. Membunuh diri.
7. Menggugurkan kandungan (*abortus*)<sup>49</sup>

Dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijelaskan diatas, maka perbuatan *carok* termasuk dalam bagian tindak kejahatan, hal ini karena di berdasar karna dalam *carok* terdapat unsur pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya.

*Carok* menjadi salah satu bentuk tindak pidana pembunuhan yang beberapa kali terjadi di kabupaten Sampang, *carok* merupakan istilah bagi pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan

---

<sup>48</sup> Suma, M. A. dkk. 2001. Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantanagan. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hal. 143.

<sup>49</sup> Ibid hlm 144

menggunakan sebuah senjata tajam yang dikenal dengan sebutan *celurit* . Hal ini terjadi karena adanya konflik dalam struktur sosial, mulai dari mengganggu istri orang lain, balas dendam, sengketa tanah, persaingan bisnis hingga masalah harta warisan, faktor diatas biasanya yang sering kali menjadi pemicu terjadinya *carok* bagi masyarakat Madura

Ditinjau dari hukum formal, *carok* dikatakan sebagai bentuk keberanian, hal ini karena pelaku berani untuk melanggar ketentuan peraturan yang telah diatur dalam KUHP, sehingga pelaku diharuskan untuk menjalani sanksi hukuman penjara sepanjang waktu yang telah ditentukan sebagai pelaku dari tindak kriminal berat, namun kerap kali kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, ancaman sanksi hukum yang diberikan acapkali tidak konsisten, bahkan terkesan ringan, hal ini karena pelaku hanya mendapatkan hukuman tidak lebih dari 10 Tahun.<sup>50</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal (merujuk pada penjelasan pasal 182 KUHP) R Soesilo menjelaskan bahwa dalam undang-undang tidak dijelaskan mengenai definisi tentang “berkelahi satu lawan satu”, menurut pengertian umum, soesilo mengatakan bahwa “perkelahian lawan satu” merupakan perkelahian yang teratur, diawali dengan tantangan terlebih dahulu, yang waktu tempat senjata yang digunakan serta saksi saksinya sudah ditentukan.

---

<sup>50</sup> Henry Arianto, Tradisi Carok pada Masyarakat Madura, et al. (Jakarta: Universitas Esa Unggul), 06.

Perkelahian disebut dengan “duel”. Perkelahian meskipun antara dua orang apabila tidak memenuhi persyaratan diatas tidak termasuk dalam pasal ini.

Dalam KUHP yakni dalam Bab VI tentang Perkelahian Satu Lawan Satu. Terkait perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu terluka, tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 184 ayat (2) atau Pasal 184 ayat (3) KUHP (bergantung pada luka yang diakibatkan adalah luka berat atau tidak.

Pasal 184

*“Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.”*

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.”*

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.”*

*“Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

Dan apabila diperhatikan akibat yang dtimbulkan oleh *carok* dapat memenuhi unsur unsur yang ada pada pasal lain sebagai berikut:

Pasal 338 (pembunuhan)

*“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”*

Istilah orang lain dalam pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri. Pembunuhan biasa (doodslag), harus dipenuhi unsur:

- a. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.<sup>51</sup>

Sanksi ini diberikan kepada Muhammad Ali dengan putusan nomor 23/Pid.B/2015/PN.Spg, sanksi ini diberikan karena pelaku melakukan pembacokkan dengan menggunakan *celurit* yang mereka bawa kearah tubuh korban yakni Moh.Topik secara membabi buta kearah dikepala bagian atas sampai dengan tengah, hidung sebelah kanan, lengan bawah kanan bagian

---

<sup>51</sup> Bassar, M. S. 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP. Bandung: Remaja karya hlm 144

depan;

Pasal 340 (pembunuhan berencana)

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*

Unsur- unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

- a. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu.
- b. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
- c. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran<sup>52</sup>

Sanksi ini diberikan kepada Jatim al. P. Sumari dengan putusan nomor 242/Pid.B/2014 . PN. Spg, sanksi ini diberikan karena telah melakukan menyuruh atau turut melakukan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dala hal ini melakukan pembacokan kepada korban muhwar sebanyak dua kali hingga mengakibatkan korban meninggal dunia

---

<sup>52</sup> Ibid

Pasal 351 (penganiayaan)

*“Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus ribu rupiah.”*

*“Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”*

*“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.”*

Sanksi ini diberikan kepada Mat Ali Al.P.Mat Suher dengan putusan nomor 11/Pid.B/2015/PN.Spg, sanksi ini diberikan karena telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban Mohammad Sholeh dengan cara membacok korban hingga mengenai luka robek dibagian kepala belakang dan jari tangan

Pasal 353 (penganiayaan berencana)

*“Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.”*

*“Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.”*

*“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”*

Pasal 354 (penganiayaan berat)

*“Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.”*

*“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.”*

Pasal 355 (penganiayaan berat berencana)

*“Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.*

*“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”*

Pembunuhan, penganiayaan dan penganiayaan berat merupakan dampak yang ditimbulkan dari terjadinya *carok* karena korban bisa mengalami luka ringan, luka berat, bahkan meninggal. Namun *carok* juga bisa memenuhi unsur tindak pidana yang di rencanakan karena *carok* tergolong memenuhi syarat yang harus dipersiapkan sehingga pasal 340, 353, dan 355 KUHP terpenuhi sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.<sup>53</sup>

Selanjutnya untuk melihat bagaimana keefektivan pasal pasal KUHP diatas maka digunakanlah Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

---

<sup>53</sup>Emy Handayani\*, Fatih Misbah, *Carok, 'Di Persimpangan' Budaya dan Hukum Positif*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 28-29

Pasal KUHP yang disebutkan diatas belum mengatur tentang batasan minimal sanksi pidana bagi pelaku carok (uncompletelly norms). Ketentuan ini juga tidak memberikan penegasan tentang motivasi dan inspirasi sebagai dasar guna memasukkan perilaku carok sebagai bukan perilaku “pembunuhan berencana biasa”. Karna carok seharusnya dikualifikasikan ke dalam perilaku pembunuhan yang tertentu (qualifficiarde murder).

Secara teoritis, tujuan pemidanaan baik retributive, restitutif dan restorative belum mampu membuat pelaku carok jera atau orang lain takut untuk menirunya. Selain itu, model pemidanaan Pensylvania System, Auburn System, Mark System, dan Reformatory System belum juga mampu membuat narapidana carok menjadi lebih baik.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya pasal ini diantaranya adalah adanya permainan sanksi yang ditetapkan kepada pelaku, karena tak jarang pelaku malah mendapatkan keringanan sanksi dari tuntutan awal, hal ini berakibat pada masyarakat yang tak jarang meremehkan sanksi yang ditetapkan mengingat nanti akan bisa dikurangi.

#### c. Faktor masyarakat dan faktor Kebudayaan

Selanjutnya bahwa Carok sudah dianggap sebagai penghukuman secara fungsional kontrol terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau

mengancam kemanusiaan. secara sadar atau tidak orang Madura telah menyepakati sebagai suatu norma yang mesti dijalankan apabila terjadi suatu gangguan atau penodaan terhadap kehormatan atau harga diri. Hal ini berakibat pada pandangan bahwasanya carok sudah menjadi hal yang biasa padahal sebenarnya hal tersebut tidak bisa dibenarkan karna sudah melanggar hukum

**B. Urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan *carok***

Oleh karena tindak pidana pembunuhan berupa carok menjadi bagian dari bentuk perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dan juga menimbulkan kecemasan di masyarakat. Maka dari itulah harus dicegah dan mendapatkan penanganan secara intensif dari para penegak hukum, baik bersifat persuasif, preventif, maupun repretif.

Penanganan kejahatan yang digunakan dalam penelitian lebih bersifat “non penal” karena bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari rasa takut terhadap gangguan tindak pidana atau kejahatan, maka upaya upaya

semacam itu sangat diperlukan sebagai penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum terkait

Penyelenggaraan pemerintahan sangat didukung oleh produk hukum yang secara kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, tentu saja sama-sama memiliki kewajiban agar terlesenggaranya pemerintahan yang baik, maka dari itu, diharapkan mampu memberikan kontribusi secara nyata terhadap pembentukan kebijakan-kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Bentuk kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan melakukan pencegahan kejahatan.

Menurut Kaiser Terdapat pembagian strategi pencegahan kejahatan yaitu meliputi:

1. Pencegahan primer, merupakan strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum sebagai usaha mempengaruhi faktor-faktor kriminogen. Tujuan pencegahan primer yaitu untuk menciptakan kondisi sosial yang baik bagi setiap anggota masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan tentram;

2. Pencegahan sekunder, hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Sasaran dari kejahatan ini ialah orang-orang yang sangat mungkin melakukan pelanggaran;
3. Pencegahan tersier, yaitu memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme, dengan orientasi pada pembinaan. Sasaran utamanya ialah pada orang-orang yang telah melanggar hukum.<sup>54</sup>

Mengenai pencegahan bisa digunakan beberapa cara utama, pertama pencegahan kejahatan secara situasional atau situational crime prevention , kedua pencegahan kejahatan secara sosial atau social crime prevention, dan terakhir adalah pencegahan kejahatan berbasis masyarakat atau community crime prevention.

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang akan diambil adalah pada pencegahan secara situational crime prevention, pendekatan situasional digunakan karena belum adanya instansi yang berwenang guna mencegah terjadinya kejadian ini, secara umum cara kerja dari pendekatan penggunaan pencegahan secara situasional ini (situationalcrime prevention) adalah dengan usaha untuk meminimalisir angka kriminal *carok* itu sendiri.

---

<sup>54</sup> Mohammad Kemal Dermawan, 1994, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), hal. 7.

Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan akan berhubungan dengan regulasi pembentukan dari peraturan-peraturan yang mereka buat. Maka, sebelum membuat peraturan daerah tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan *carok* yang akan menjadi landasan hukum guna pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok*, wajib hukumnya pemerintah daerah memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Perundang-Undangan) dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pembentukan perda.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah terdapat 3 dasar atau landasan sebagai berikut

#### A. Landasan filosofis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran ( *rechtvaardiging* ) apabila dikaji secara filosofis. Jadi terdapat alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam,

Khususnya filsafat tentang pandangan hidup ( *way of life* ) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Secara universal harus didasarkan pada peradaban, cita-cita kemanusiaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sesuai pula dengan cita-cita kebenaran ( *idée der waarheid* ), cita-cita keadilan (

idée der e gerechtigheid ), cita-cita kesusilaan ( idée der zedelijkheid ).

Peraturan daerah sebagai suatu bentuk kebijakan publik akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jika memiliki landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang baik. Landasan filosofis setiap peraturan perundang-undangan di negara kita saat ini merujuk pada recht idée yang tercantum sebagai berikut

Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945 (Perubahan ke-1, 2, 3 dan 4), Alinea ke-4. Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan nilai filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam dalam rangka mencari hakekat sesuatu hal dengan menggunakan nalar sehat.

Landasan filosofis yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* adalah berdasarkan pada pandangan filosofis Pancasila, yaitu nilai religiulitas dari semua agama yang melarang manusia untuk melakukan kejahatan kepada sesamanya, tidak ada agama yang membenarkan adanya pembunuhan sesamanya dengan alasan apapun, termasuk didalamnya yang menjadi faktor terjadinya *carok* , seperti halnya persoalan istri, harga diri, sengketa tanah, permasalahan harta warisan dll, hal

tersebut tetap tidak diperbolehkan, selain itu bahwa budaya apapun yang dipandang menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan undang-undang dasar haruslah dihilangkan.

Selain itu pada nilai hak hak asasi manusia serta penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, hal ini juga bisa dilihat melalui pembukaan UUD 1945 mengenai unsur jaminan hak asasi manusia, pasal 28A KUHP yang mengatur mengenai hak hidup, selanjutnya pada nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional yang ada dalam sila persatuan Indonesia.

#### B. Landasan sosiologis

Montesquieu mengungkapkan bahwa Sebenarnya fungsi pembuat hukum (legislator) semestinya adalah mengukur denyut nadi masyarakatnya dalam rangka menemukan hukum apa yang akan menjamin kesejahteraan dan kestabilan. Tidak kalah dari seorang tabib terlatih yang mencari tahu gejala penyakit, legislator harus bertindak berdasarkan diagnosis yang teliti mengenai penyakit yang berjangkit dan obat untuk menyembuhkannya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Montesquieu, *The Spirit Of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik (Terjemahan)*, Bandung: Nusamedia, 2007), h.17

Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri dari fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan perundang-undangan (Perda), yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Prinsipnya, sebuah Perda memiliki landasan sosiologis yang kokoh apabila Perda tersebut merupakan instrumen yuridis untuk menyelesaikan perilaku bermasalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pada konteks ini dibutuhkan kemampuan perancang Perda untuk merumuskan dan mengartikulasikan substansi masalah yang secara empiris dihadapi oleh masyarakat dimana Perda yang dirancang itu merupakan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>56</sup>

Landasan sosiologis yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* adalah Perilaku *carok* tersebut kian menjadi masalah karena masyarakat menganggap bahwa *carok* merupakan tradisi ketika terjadi pertentangan yang tidak bisa diselesaikan. Karena selama ini tidak ada satupun masyarakat yang membuat norma tertulis atau tidak tertulis yang mendiskripsikan bahwa tindakan

---

<sup>56</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 25

*carok* adalah perbuatan yang bersifat melanggar norma dan kesusilaan

Oleh karena itu diperlukan penanggulangan kejahatan *carok* melalui pendekatan kebijakan kriminal berupa penanggulangan kejahatan yang bersifat integral, yaitu adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Hal ini dilakukan karena penggunaan hukum pidana pada pasal-pasal yang sudah disebutkan diatas ternyata tidak bisa efektif untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pembunuhan berupa *carok*.

Berdasarkan pendapat tersebut jelas sudah bahwa permasalahan yang terjadi dalam hukum pidana sebenarnya terletak pada faktor-faktor di luar hukum pidana yang tentunya berpengaruh terhadap penegakan hukum pidana itu sendiri. Faktor-faktor di luar hukum pidana, misalnya: faktor pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya.

Khusus menyangkut kejahatan *carok* , faktor luar hukum pidana yang juga ikut berpengaruh adalah faktor pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap sesuatu membuat masyarakat dengan mudah terselut emosi untuk melakukan sesuatu tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi,

Selain itu faktor budaya/ tradisi atau falsafah juga menjadi problem, hal ini karena masyarakat begitu keras memegang falsafah yang sebenarnya memiliki arti lain, seorang dosen Bahasa Madura yang juga pegiat budaya Madura dari Universitas Airlangga, Sri Ratnawati juga menyebutkan sebenarnya peribahasa “*aotang dhara nyerra dhara*” (utang darah dibayar darah), Peribahasa tersebut disalah artikan dan dijadikan pembenaran dari perbuatan *carok* , yaitu tidak masalah membunuh orang lain jika yang ia lakukan adalah mengusik harga diri.

Padahal, menurut penggunaan peribahasa tersebut sebenarnya berfungsi sebagai sebuah peringatan agar kita tidak menyakiti orang lain. Peringatan ini bukan berarti pembenaran sebuah aksi balas dendam jika telah tersakiti. Peribahasa tersebut malah diartikan dengan lugas, yaitu jika kamu menyakitiku maka aku akan menyakitimu. Jika ada orang menyakiti maka kita harus membalasnya

Peribahasa ini sebenarnya menjelaskan konsep konsekuensi di luar balas dendam. Contohnya adalah adanya hukuman kisas dalam Islam. Hukum formal seperti penjara hingga hukuman mati juga merupakan bagian dari peribahasa *aotang dhara nyerra dhara*.

Padahal makna sebenarnya adalah kehati-hatian, kalau tidak ingin terbunuh jangan membunuh. Itu arti yang bijak sebenarnya.

Artinya adalah sebagai peringatan kepada seseorang bahwa kalau melakukan pembunuhan maka kamu akan dibunuh."

Menggunakan terminologi Psikologi, *carok* digambarkan sebagai sebuah ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini muncul karena adanya cerita-cerita tentang *carok* yang sudah ada sejak nenek moyang suku Madura secara turun temurun. Akhirnya, *carok* memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat Madura sebagai salah satu bentuk mempertahankan harga diri.

Kemudian sisi ketidaksadaran kolektif hidup di kalangan orang Madura secara turun menurun. Ada ketidaksadaran kolektif selain dari ketidaksadaran individu. Jika dilihat dari kesadaran individu semata mungkin penyelesaian bisa diluar perkara *carok*, namun karena ini adalah kesadaran kolektif, maka nampaknya agak sulit, ketidaksadaran kolektif ini tampaknya menekan seseorang sehingga menjadi pengalaman emosional yang turun menurun sehingga ia melakukan itu

Pengaruh cerita pada zaman dulu ketika seorang kakak dibunuh oleh ini atau membunuh itu. Otomatis membentuk pemikiran pada anak-anak ketika masa perkembangan. Meskipun orang tersebut sudah pindah ke Surabaya, tapi lingkungannya tidak berubah. Karena adanya ketidaksadaran kolektif dan arketipe-arketipe ingatan-ingatan

masa lalu cerita masa lalu menjadi ingatan yang selamanya, maka hal itu tetap akan menjadi pegangan hidup.

Ketidaksadaran kolektif ini akhirnya membenarkan perilaku *carok*. Bahkan, setelah pelaku *carok* menghabisi lawannya, tak sedikit yang menyerahkan diri ke polisi. Mereka juga dengan bangga menceritakan telah *mencarok* korbannya untuk mempertahankan harga diri. Hal ini selaras dengan yang disampaikan bapak Abdullah melalui wawancara, beliau menyebutkan bahwasanya terkadang pelaku sendiri malah datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. 57

Meski disebut sebagai salah satu budaya, *carok* tak seharusnya dilestarikan seperti budaya-budaya lainnya. karenanya, sudah cukup pertumpahan darah yang terjadi akibat perebutan perempuan atau harta. Budaya, kebudayaan yang harus dilestarikan itu yang berperikemanusiaan. Meski nilainya bagus untuk mempertahankan harga diri, tapi *carok* sangatlah tidak dianjurkan karena perilaku ini sampai melukai atau bahkan mencabut nyawa orang lain

Hal serupa juga disampaikan oleh Rokhyanto dan Marsuki dari IKIP Budi Utomo Malang dalam riset mereka berjudul *Sikap*

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan bapak Abdullah (nama disamarkan) pada tanggal 22 Oktober 2020 di daerah sekitar kantor kepolisian

*Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok : Studi Fenomenologi Nilai-Nilai Budaya* tahun 2015.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Rokhyanto dan Marsuki, 75 persen responden mereka merasa tak bangga memiliki *carok* sebagai budaya orang Madura. Kemudian 60 persen menolak melakukan *carok* untuk sebagai penyelesaian masalah. Selain itu, 82,44 persen responden sepakat bahwa *carok* merupakan kelakuan keji serta melanggar norma hukum dan agama. 58

Namun, untuk menghapuskan budaya *carok* memang tidak mudah, perlu adanya pencerahan yang dilakukan secara massal dan komperhensif untuk mengedukasi bahwa *carok* sudah tidak lagi sesuai dengan zaman sekarang. Orang-orang Madura yang termaginkan. butuh diberi pencerahan, didekati, bahwa bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menyelesaikan dengan *carok* .

Berdasarkan realitas yang dipaparkan diatas, maka harus ada upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana pembunuhan khususnya *carok* , karena ini merupakan urusan pemerintah maka hal yang perlu ditempuh adalah

---

<sup>58</sup> Rokhyanto dan Marsuki, Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok : Studi Fenomenologi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura, IKIP Budi Utomo Malang, el Harakah Vol.17 No.1 Tahun 2015 hlm

dengan pendekatan kebijakan, yaitu adanya keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kebijakan dengan penal dan nonpenal.

### C. Landasan yuridis

Landasan yuridis mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan yang bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sedangkan dasar keabsahan yang bersifat material terkait dengan isi (substansi) atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dasar keabsahan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis ini penting sekali karena tidak saja menjadi dasar legitimasi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya. Dengan demikian, dalam landasan yuridis ini mengalir paling tidak empat prinsip paling fundamental dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: Prinsip negara

hukum; Prinsip Konstitusionalitas; Prinsip demokrasi; dan Prinsip perlindungan terhadap hak-hak rakyat.<sup>59</sup>

Landasan yuridis yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan adalah karna peraturan daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi dengan tetap memerhatikan ciri khas dari daerah itu sendiri, ini dimaksudkan bahwa pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa berupa *carok* adalah merupakan tindak lanjut dari pasal tentang kejahatan terhadap nyawa, penganiiaan, pasal pembunuhan, perkelahian tanding, jaminan hak asasi manusia.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa berupa *carok* , berbagai peraturan perundang-undangan telah diundangkan yaitu:

1. Pembukaan UUD 1945 tentang unsur jaminan HAM
2. Pasal 28 J ayat (2) pembatasan HAM untuk menghormati hak orang lain

---

<sup>59</sup> Uraian mengenai landasan yuridis ini mengacu pada pandangan yang dikemukakan oleh Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 19-24

3. Pasal 28 A KUHP tentang hak hidup
4. Bab XIX pasal 338-350 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa
5. BAB VI KUHP Tentang perkelahian tanding Pasal 182, 183, 184, 185 dan 186

Pembentukan perda tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa berupa *carok* didasarkan pada asas-asas yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang formal dan materiil.

Ada enam asas yang relevan untuk diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* . Asas tersebut adalah sebagai berikut: asas kejelasan tujuan, asas kemanusiaan, asas pengayoman, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keadilan, enam asas ini pada dasarnya merupakan hakekat dari upaya untuk melindungi hak hidup yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, asas pengayoman diartikan bahwa peraturan daerah yang dibentuk mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat lewat adanya pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa berupa *carok* , Sedangkan asas kejelasan tujuan, dalam asas ini memuat tujuan serta harapan bahwa dengan dibentuknya peraturan daerah tentang

pengecegan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* perlahan kejahatan ini akan mengalami penurunan setiap tahunnya serta tidak ada lagi keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya karena menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan berupa *carok* .

- a. Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Tindak pidana pembunuhan berupa *Carok*

Jangkauan pengaturan peraturan daerah tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* dimaksudkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pencegahan dan penangana tindak pidana pembunuhan berupa *carok* dengan melakukan upaya pembinaan tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* . Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, Pemerintah daerah berwenang

1. Melakukan pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok*
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok*
3. Memfasilitasi, mengembangkan , melaksanakan pembinaan tentang pencegahan masalah tindak pidana pembunuhan berupa *carok*

4. Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana berkaitan dengan pencegahan
5. Melakukan koordinasi antar lembaga atau instansi agar terdapat keterpaduan

Mengenai arah pengaturan peraturan daerah tentang pencegahan tindak pidana pembunuhan ditujukan guna memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana pembunuhan berupa *carok*, selain itu juga memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk tim khusus dalam upaya pencegahan yang terdiri dari

1. Perangkat daerah
2. Aparat penegak hukum
3. Organisasi masyarakat
4. Lembaga swadaya masyarakat
5. Organisasi akademisi yang terdiri memiliki tugas koordinasi mengenai usaha untuk pencegahan tindak pidana pembunuhan *carok* serta melakukan advokasi, sosialisasi, serta memantau perkembangan dari proses pencegahan serta penanganan tindak pidana pembunuhan *carok*

Sedangkan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah

Daerah dalam melakukan pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok*. Disamping itu juga pembentukan Satuan Tugas Pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok*

b. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Tindak pidana pembunuhan berupa *Carok*

1. Konsideran

Konsideran yang terdapat dalam setiap peraturan perundangundangan pada pokoknya, berkaitan dengan 3 (tiga) landasan pokok bagi berlakunya norma-norma yang terkandung di dalam peraturan perundangundangan tersebut bagi subjek-subjek hukum yang diatur oleh perundang undangan tersebut.

Di dalam konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Peraturan Daerah tentang Pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* . Konsideran tersebut, menyatakan:

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang bijaksana, beradab, serta berakhlak mulia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;

- b. Bahwa dengan semakin berkembangnya pembunuhan berupa *carok* perlu dilakukan pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan tindak pidana pembunuhan berupa *carok*

Memuat landasan hukum atau dasar hukum pengaturan yang digunakan, antara lain yaitu:

1. Pasal 184 (perkelahian tanding )
2. Pasal 338 (pembunuhan)
3. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
4. Pasal 351 (penganiayaan)
5. Pasal 353 (penganiayaan berencana)
6. Pasal 354 (penganiayaan berat)
7. Pasal 355 (penganiayaan berat berencana)

Materi pokok yang diatur langsung diletakkan sehabis bab ketentuan umum, diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah (pasal-pasal) ketentuan umum. Pembagian

materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah diuraikan diatas maka dari penelitian tentang urgensi pembentukan dan penanganan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan berupa *carok* adalah mulai dari Pembukaan UUD 1945 tentang unsur jaminan HAM Pasal 28 J ayat (2) pembatasan HAM untuk menghormati hak orang lain Pasal 28 A KUHP tentang hak hidup , Bab XIX pasal 338-350 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, BAB VI KUHP Tentang perkelahian tanding Pasal 182, 183, 184, 185 dan 186
2. Urgensi pembentukan peraturan daerah bisa dilihat dari analisis pada landasan filosofis, landasan sosiologis, serta landasan yuridis. Penelitian ini menjawab urgensi pembentukan peraturan daerah lewat analisis pada landasan filosofis, landasan sosiologis, serta landasan yuridis, landasan filosofis yang menjadi dasar pembentukan perda ini adalah sila ketuhanan yang melarang semua perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, selain itu ada aspek ham yang juga penghormatan terhadap harkat dan martabat, kemanusiaan, unsur jaminan hak asasi manusia.

Lanjut pada landasan sosiologisnya adalah karena kekerasan dianggap sebagai suatu hal yang biasa dilakukan. sehingga kekerasan menjadi cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan yang disebabkan oleh kebudayaan yaitu kebudayaan carok tadi. Karena maraknya kekerasan fisik ini sehingga tingkat kriminalitas bertambah dan mau tak mau hukum yang ada harus mampu mengakomodir budaya carok ini.

Terakhir landasan yuridis dalam pembentukan perda ini adalah seperti yang disebutkan dalam ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berupa carok. Teori pendekatan yang digunakan untuk menganalisis bentuk pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* ini adalah pendekatan pencegahan kejahatan secara situasional atau situational crime prevention, tujuan dari pendekatan pencegahan ini adalah untuk meminimalisir sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan oleh Negara.

## **B. SARAN**

Dari uraian yang disampaikan oleh penulis maka diharapkan beberapa hal yang dijadikan saran oleh penulis ini bisa menjadi masukan kepada pihak yang berwenang dalam hal pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* .

Dalam hal pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* maka penting dibuatkan peraturan khusus yang berisikan upaya pemerintah setempat contohnya adalah dengan dibuatkan satuan tim khusus dalam urusannya terkait pencegahan tindak pidana pembunuhan berupa *carok* , yang terdiri dari Perangkat

daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi akademisi,

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan perundang-undangan**

Pembukaan UUD 1945

Pasal 28 J ayat (2) pembatasan HAM untuk menghormati hak orang lain

Pasal 28 A KUHP tentang hak hidup

Bab XIX pasal 338-350 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa

BAB VI KUHP Tentang perkelahian tanding Pasal 182, 183, 184, 185 dan 186

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

Undang-undang no 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah

Peraturan pemerintah no 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD

Undang-undang dasar 1945 pasal 281 ayat 1

### **Buku**

Ali Zainuddin, Metode penelitian hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

- Arianto Henry, Tradisi Carok pada Masyarakat Madura, et al. (Jakarta: Universitas Esa Unggul), 06.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Cetakan ke-4, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Baru Argasindo, 2002)
- Dermawan Kemal Mohammad, 1994, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti)
- Hadikusuma Hilman, Bahasa Hukum, , Jakarta: Sinar Grafika 2007
- Kusuma Ahwal Nana Saudjana, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar
- Maria farida, *Ilmu Perundang-Undangan (jenis, fungsi, materi muatan)*, (Jogjakarta; penerbit kanisius (ANGGOTA IKAPI) 2007)
- Marsuki Rokhyanto, Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok : Studi Fenomenologi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura, IKIP Budi Utomo Malang, el Harakah Vol.17 No.1 Tahun 2015
- Marzuki Peter Mahmud. *penelitian hukum edisi revisi*, (Jakarta; PRENAMEDIA GROUP, 2019),
- MD Mahfud Moh.,, Politik Hukum di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1998)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013,
- Montesquieu, The Spirit Of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik (Terjemahan), Bandung: Nusamedia, 2007)
- Pedoman penulisan skripsi tahun 2019. Fakultas syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
- Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H. *asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009)
- S M. Bassar,. 1986. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP. Bandung: Remaja karya

- Soenyono, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam buku Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis oleh Andi A. Malarangeng, et.al, Cet.Pertama*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, 2001
- Suma, M. A. dkk. 2001. *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- sunggono Bambang, *metode penelitian hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 104
- Widodo Joko, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang ,Banyu Media Publising, 2007.
- Wiyata Latif, Carok , *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS, 200
- Zuraida Ida, S.H.,LL.M, *Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah*, (Jakarta; Penerbit Sinar Grafika. 2012)

### **Jurnal**

- Ali Mahrus, *Dominasi Hukum Negara Dalam Penyelesaian Perkara Carok Studi Konstruksi Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2009
- Budimansyah, *Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Masyarakat Madura*, Tanjungpura Law Journal, Vol. 2, Issue 2, July 2018:
- Dalinama Telaumbanua, S.H.,M.H. *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*.  
Jurnal
- Doly Denico, *Tindak pidana pembunuhan dan premanisme*, info singkat hukum, Vol. IV, No. 04/II/P3DI/Februari/2012. ISSN: 2088-2351,
- Education And Development Istitut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.4 No.1 Edisi April 2018
- Fatah M. Afif Gusti, *analisis kasus tindak pidana carok yang dilakukan oleh anak*. Hasil penelitian penulisan hukum, Situbondo. 2018

- Huda, Ni'matul dkk, 2015. *Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Karlina Yeyeh, Urgensi rancangan perauran daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap lingkungan pesisir ditinjau dalam hukum positif dan hukum islam di provinsi bengkulu, program studi hukum tata Negara jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
- Michael A. Pangemanan, Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Privatum* Vol. IV/No. 8/Okt-Nov/2016,
- Oktarina Tria Rosita, Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Di Wilayah Hukum Polwil Madura, Skripsi. 2009. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
- Pangemanan Michael A., *urgensi program pemberntukan perda (propemperda)* sebagai instrument perencanaan dalam mengarahkan dn mendorong pembentukan peraturan daerah
- Prayoga Surya Wahana Moh., *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berkaitan Dengan Carok Di Kabupaten Pamekasan, skripsi*. Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya.
- Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si. *konsep dasar kebijakan publik*. Analisis Kebijakan Publik. MAPU5301/ MODUL 1
- Qurbani, Indah Dwi *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pertambangan Mineral Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Rahmanto Yuri Tony, *Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat*,

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Jurnal Hak Asasi Manusia* Volume 7 No. 1, Juli 2014

Sahat Maruli Tua Situmeang, *Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia *Res Nullius Law Journal* Vol. 1 No. 1 Januari 2019 26 | [Http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law](http://Ojs.Unikom.Ac.Id/Index.Php/Law)

Siti Sumartini, *Sinergias Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah Dalam Tinjauan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3 (Sendi-U 3)* 201 Isbn: 9-789-7936-6499-93

Sulemen Andrianus, *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Bone Bolango*. Ilmu Hukum, Universitas Negri Gorontalo

Tobroni Faiq, Bagis Syarof, *Alasan Harga Diri Pada Praktek Carok (Tinjauan Ham Dan Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,

Wasli M., *Tradisi Nyikep (Membawa Sajam) Clurit Masyarakat Desa Larangan Perreng, Madura,(Universitas Tronojoyo)* , 02.

### **Situs Internet**

Carok, Harga Diri Atau Pembenaan Kekerasan?  
<https://jatim.idntimes.com/news/jatim/fitria-madia/carok-harga-diri-atau-pembenaan-kekerasan/3>

Pendekatan perundang-undangan (*statuse approach*) dalam penelitian hukum. Saiful anam & partners advocates & legal consultants.